

**KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN
NEPAL PASCA PERJANJIAN *COMPREHENSIVE PEACE***

ACCORD TAHUN 2007-2015

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Minat Utama *International Security and Peace*

Universitas Brawijaya



Disusun oleh :

KHANSA DALILAH (135120418113012)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN NEPAL
PASKA PERJANJIAN *COMPREHENSIVE PEACE ACCORD* TAHUN
2007-2015**

SKRIPSI

Disusun oleh:

KHANSA DALILAH

NIM: 135120418113012

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I



Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Pembimbing II



Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S. IP., M.DevSt
NIP. 197802202010121001

HALAMAN PENGESAHAN

**KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN NEPAL
PASKA PERJANJIAN *COMPREHENSIVE PEACE ACCORD* TAHUN
2007-2015**

SKRIPSI

Disusun oleh:

KHANSA DALILAH

NIM: 135120418113012


Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana pada tanggal 1 Agustus
2017

Ketua Majelis Penguji



Firstyarinda Valentina I, S.Sos., M.Si
NIK. 2013098602142001

Sekretaris Majelis Penguji



Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int, MA
NIK. 2016079008252001

Anggota Majelis Penguji I



Mely Noviryani, S.Sos., MA
NIK. 2007077409112001

Anggota Majelis Penguji II



Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001

Malang, 1 Agustus 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si., Ak¹
NIP. 196908141994021001

Identitas Tim Penguji

1. Ketua Majelis Penguji

Nama : Firstyarinda Valentina I, S.Sos., M.Si

NIK : 2013098602142001

2. Sekretaris Majelis Penguji

Nama : Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int, MA

NIK : 2016079008252001

3. Anggota Majelis Penguji 1

Nama : Mely Noviryani, S.Sos., MA

NIK : 2007077409112001

4. Anggota Majelis Penguji II

Nama : Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA

NIP : 198408232015041001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Khansa Dalilah

NIM : 135120418113012

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN NEPAL PASCA PERJANJIAN COMPREHENSIVE PEACE ACCORD TAHUN 2007-2015”** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 14 Juli 2017

Penulis



Khansa Dalilah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Khansa Dalilah
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 November 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Kp. Ciapus RT 01/02 Desa Sukamakmur Kec. Ciomas
Kab. Bogor Jawa Barat
Telepon, HP : 081290910713
Email : kansadalilah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Pendidikan	Alamat
2000-2001	TK Sandhy Putera	Bogor
2001-2007	SD Negeri Pengadilan 2 Bogor	Bogor
2007-2010	SMP Negeri 19 Bogor	Bogor
2010-2013	SMA Negeri 7 Bogor	Bogor
2013-2017	Universitas Brawijaya	Malang

PENDIDIKAN NON-FORMAL

Tahun	Pendidikan	Alamat
2005-2009	Sanggar Seni Tari Getar Pakuan	Bogor
2007	Program Bimbingan Belajar Primagama	Bogor
2009	Kursus Sinematografi	Bogor
2011-2013	Teach English Board English First	Bogor
2012-2013	Program Bimbingan Belajar Bintang Pelajar SMA Negeri 7 Bogor	Bogor
2010-Sekarang	Sanggar Seni Aditya Raksa Tarumanegara	Bogor
2015	MUN and Debate Club HIMAHI UB	Malang
2015	Languange Corner France HIMAHI UB	Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Jabatan	Tahun
Ekskul Seni Tari SMPN 19 Bogor	Anggota	2007-2008
Ekskul Seni Tari SMPN 19 Bogor	Ketua Umum	2008-2009
Ekskul Rohis SMPN 19 Bogor	Anggota	2008-2009
OSIS SMPN 19 Bogor	Anggota Sekbid Kesenian	2008-2009
Ekskul Tari Tradisional SMAN7 Bogor	Anggota	2010-2011
UKM TARI UB IV	Anggota	2013-2014
Divisi HI UB IV	Bendahara I	2014-2015

Gendhis FISIP UB	Anggota	2015-2016
Brawijaya Bogor Community	Anggota	2015-Sekarang
LSO OLAHRAGA FISIP UB	Sekretaris II	2016-Sekarang

PENGALAMAN KEPANITIAAN dan SEMINAR

Nama Kepanitiaan	Posisi	Tahun
Gebyar Festival Tari XXI UNITANTRI UB	Pengisi Acara	2013
Aksi Damai Sumpah Pemuda ke-85	Peserta	2013
Pemilihan Mahasiswa UB IV	Staff Acara	2013
Politika Brawijaya	Staff Acara	2015
Seminar Nasional "Solution For Enterprise Technology E- Commerce & Big Data"	Peserta	2014
Study Everything Goes Aboard Part II	Peserta	2014
Malang Pillow Fight	Volunteer Acara	2015
Indonesian Activist Summit	Staff LO	2015
PKK MABA FISIP 2015	Staff Kestari	2015
Wolf Cup 2015	Staff Sekretaris	2015
Social Nite FISIP UB	Staff Acara	2015
Scholarship Fair FISIP UB	Peserta	2015
Seminar Nasional ASEAN DAY Kementerian Luar Negeri RI	Peserta	2015
Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia	Pengisi Acara	2015
International Relations Culture Festival 2015	Pengisi Acara/Peserta	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Khansa Dalilah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang begitu besar penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas keagungan nikmat iman, islam, dan ihsan, segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Kegagalan Proses Pembangunan Perdamaian Nepal Paska Perjanjian *Comprehensive Peace Accord* Tahun 2007-2015**”. Penelitian skripsi yang disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hubungan Internasional yang juga menandai berakhirnya masa studi perkuliahan.

Dalam melalui setiap prosesnya, baik selama masa studi maupun penyusunan skripsi, penulis juga tidak berhenti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis. Sehingga, penelitian skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk seluruh keluarga, sahabat, teman dan orang terkasih yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Mama Sri dan Papa Ajat selaku kedua orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi perkuliahan. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti memberikan dukungan secara moril dan materil, serta doa-doa yang tiada henti kepada penulis dalam setiap prosesnya hingga saat ini. Terima kasih karena telah sabar dan percaya bahwa penulis akan menyelesaikan masa studi dan penulisan skripsi ini. *So here's i do my best for you, i give you the best of me, but i know you both deserve more but thanks to show that you both are proud of me.*
2. Kak Farah, Adik Helmi dan A Fajar selaku kakak dan adik penulis yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan masa studi perkuliahan. Terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, doa,

dan semangat yang tidak bernilai kepada penulis disetiap prosesnya hingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

3. Ibu Mely Noviryani, S.Sos., MA., dan Bapak Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA., selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, arahan, semangat dan kesabaran kepada penulis dari awal proses penulisan, pengerjaan dan penyelesaian penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si., dan Ibu Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA, selaku majelis penguji yang berdiskusi untuk memberikan saran, dan masukan kepada penulis pada saat ujian komprehensif.

5. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt., selaku ketua Prodi HI UB yang telah membantu keperluan masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu PM. Erza Killian, S.IP., M.IEF., dan Ibu Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA, selaku dosen pembimbing akademik yang banyak membantu dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswi HI UB.

7. Seluruh jajaran dosen Prodi HI UB yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berarti selama masa studi.

8. Seluruh staf Prodi HI UB, terutama Mas Dadang yang sangat membantu penulis mengenai keperluan akademik dan administrasi selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Bunga Indira Artha, sahabat terbaik yang selalu mendoakan, mendukung, mengingatkan, dan mendampingi penulis sejak menjadi mahasiswa HI masih di angan-angan, setiap proses yang penulis lewati, hingga penulisan skripsi ini selesai. *Thanks for being my best support system since day one.*

10. Emerald Rizky Yudhistira, terima kasih untuk selalu mendampingi, memberikan doa, semangat serta dukungan di setiap prosesnya kepada penulis. Terima kasih untuk tidak pernah lelah dalam mendengarkan keluh kesah penulis dan mendampingi melalui semangatnya dari masa studi hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini *Thanks for being my human diary.*

11. Keluarga senasib seperjuangan HI penulis, Jasmine, Agung, Mira, Dellania, yang tergabung dalam Diplomat Pocoyo. Terima kasih karena selalu

mendampingi dan menemani, memberikan bantuan, doa dan dukungan, mendengarkan cerita penulis setiap harinya, dan mempercayakan penulis untuk membantu kalian melalui setiap proses masa studi perkuliahan. *I won't say "see you on top"*, karena penulis ingin kita meraih mimpi kita sama-sama.

12. Keluarga seperantauan penulis, Mine, Agung, Mira, Della, Aldo, Mbak Agnes, Kak Jodi, Rija, Aga, Recup, Paron, Shuha, Arin, Pipit, Icad, yang menamakan diri kita Rich Kids. Terima kasih untuk semua doa, dukungan, canda dan tawa, cerita suka dan duka, serta pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama empat tahun masa kuliah yang dilewati bersama. *Because college life would never have been so much fun without you guys.*

13. Perempuan tangguh Wisma Brawijaya, Riris, Vira, Shanty, Sherin, Iqlima, Siska, Jujun, Nanda, Feny, Pipit, Pangkas, dan Hapsari. Terima kasih telah menjadi *unbiological sisters* bagi penulis, yang banyak membantu, mendukung, mendoakan sejak awal hingga akhir masa studi perkuliahan.

14. Keluarga Despacito, Ima, Tiwi, Bella Okti, Syifa, Bella, Zipo, Agatha, Diyah, serta tidak lupa Jeng Marti. Terima kasih untuk seluruh doa, dukungan, bantuan, dan ceritanya. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis selama di Malang. Semangat dan sukses untuk kalian semua, Sistor!

15. Kelompok belajar dan teman seperjuangan yang pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi, terutama Ulfa, Ratih, Zuhri, Gea, Surya, Ciim, Ardy, Fikril, David, serta Raga, Widya dan Hendro yang membantu penulis dalam persiapan menghadapi ujian komprehensif.

16. Teman-teman seperjuangan HI UB 2013 sejak hari pertama mata kuliah PHI, terima kasih untuk semua dukungan, bantuan, doa, dan semangat bersama sejak masa studi hingga semester akhir perkuliahan. *It's getting closer being on top of the world*, semangat rek!

17. Tante Lanny, Om Herman, Tante Widya, Om Ikhsan, Tante Lis, Om Anam, Tante Anita, Om Agus, Tante Sri Retno, dan Om Putut, yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri. Terima kasih untuk wejangan, doa, dukungan dan bantuannya selama masa studi perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Om dan Tante semua selalu diberikan kesehatan.

18. Keluarga besar Brawijaya Bogor Community 2013, terutama Kashya, Archi, Adhip, Afif. Terima kasih untuk semua dukungan, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah membuat suasana kota Malang seperti Bogor, “karena pulang kerumah selalu menyenangkan” – BBC 2013.
19. Angie, Damay, Ghea, Bening, dan D’Killz, sahabat yang setia menanti kepulangan penulis di Bogor. Terima kasih untuk semua dukungan, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
20. Tidak lupa kepada Om *Google*, terima kasih telah menjadi teman setia penulis yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, sumber utama dalam mencari literatur yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi ini.
21. Seluruh pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan mendukung penulis.

And the last but not least, untuk yang selalu bertanya “kapan lulus?”, terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis, yang penulis ambil sebagai hikmah untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah kalian berikan dapat memotivasi penulis sebagai pengalaman untuk lebih baik lagi dalam melihat dan menyusun suatu laporan penelitian. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan informasi serta manfaat bagi seluruh pihak, khususnya Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya.

Malang, 1 Agustus 2017

Penulis

Kegagalan Proses Pembangunan Perdamaian Nepal Paska Perjanjian *Comprehensive Peace Accord* Tahun 2007-2015

Khansa Dalilah (135120418113012)

ABSTRAKSI

Nepal merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah konflik sipil bersenjata yang menyebabkan kondisi dalam negeri menjadi tidak stabil. Selama sepuluh tahun, konflik sipil Nepal antara pemerintah dan Maoist banyak menyebabkan implikasi diberbagai bidang terutama keamanan dan pembangunan negaranya. Sehingga sebagai bentuk resolusi konflik yang terjadi, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan damai yang menghasilkan *Comprehensive Peace Accord* (CPA) pada November 2006. Paska CPA, proses pembangunan perdamaian pun dilakukan sebagai bentuk rekonstruksi paska konflik sesuai yang tertulis dalam CPA terkait manajemen mantan kombatan, persenjataan, dan transformasi dibidang politik, ekonomi dan sosial, kepatuhan dalam menegakan HAM dan demokrasi. Dalam melakukan upaya pembangunan perdamaian, Nepal dibantu dan dimonitoring oleh *United Nations Mission in Nepal* (UNMIN) dan badan PBB lainnya.

Namun pada prosesnya, masih terjadi eskalasi konflik paska aktivitas *disarmament*, *demobilization* dan *reintegration* dalam proses *security sector reform* yang dilaksanakan di Nepal. Sehingga fokus dalam penelitian ini akan menjelaskan mengapa terjadi kegagalan dalam proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian CPA. Dengan alat analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Security Sector Reform* sebagai salah satu aktivitas dalam proses pembangunan perdamaian. Yang diharapkan dapat mampu menjelaskan faktor apa yang menyebabkan eksalasi konflik baru terjadi dalam proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian CPA 2007-2015.

Kata Kunci: Konflik, Kegagalan, Pembangunan Perdamaian, *Comprehensive Peace Accord*, Nepal

The Failure of Peacebuilding in Nepal After the Signing of *Comprehensive Peace Accord (2007-2015)*

Khansa Dalilah (135120418113012)

ABSTRACT

Nepal is one of the countries that has a history of armed civil conflict then it embarked the domestic conditions became unstable. For ten years, Nepal's civil conflict between the Government and the Maoist caused many implications in various fields especially the security and development of the country. To resolving conflict, both parties agreed to end a violent conflict and reached a peace agreement that signed the Comprehensive Peace Accord (CPA) in November 2006. After the signing of CPA, the process of peacebuilding was implemented as a form of post-conflict reconstruction under the CPA to manage arms and amry, transformation in the political, economic and social, and compliance to human rights and democracy. In conducting the peacebuilding efforts, Nepal was aided and monitored by the United Nations Mission in Nepal (UNMIN) and other UN agencies.

However, in the peacebuilding process, a new escalation of violent conflict still occured after implementation of the disarmament, demobilization and reintegration in the process of security sector reform in Nepal. And the focus of this thesis will explain why the failure occurred in the process of peacebuilding after the signing of CPA. With analysis tools to be used in this thesis is Security Sector Reform as one of the activities in the process of peacebuilding. Hopefully, this thesis can explain what regardless of the contributing factors that cause for a new conflicts to occur in the process of peacebuilding after the signing of CPA in the period 2007-2015.

Keywords: Conflict, Failure, Peacebuilding, Comprehensive Peace Accord, Nepal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Studi Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Konseptual.....	15
2.2.1 <i>Peacebuilding</i>	15
2.2.2 <i>Security Sector Reform</i>	24
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	30



2.4 Alur Pemikiran	33
2.5 Argumen Utama	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Teknik Analisis Data.....	36
3.5 Sistematika Penulisan	37
BAB IV	39
KONFLIK SIPIL NEPAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK	39
4.1 Sejarah Konflik Sipil Nepal	39
4.1.1 Nepalese People’s War (1996-2006)	41
4.1.2 Jana Andolan II (2005-2006)	48
4.2 Penyelesaia Konflik Sipil Nepal	50
4.2.1 Perundingan Perdamaian 2001.....	52
4.2.2 Perundingan Perdamaian 2003.....	54
4.2.3 Comprehensive Peace Accord 2006	56
BAB V.....	61
KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN NEPAL PASCA PERJANJIAN COMPREHENSIVE PEACE ACCORD TAHUN 2007-2015	61
5.1 Proses SSR di Nepal Paska CPA 2006	61
5.1.1 <i>Overarching Activities</i>	64
5.1.2 <i>Activities Related to Security and Justice Providing Institutions</i>	70

5.1.3 <i>Activities Related to Civilian Management and Democratic Oversight</i>	75
5.1.4 <i>SSR Related Activities in Post-Conflict Contexts</i>	80
5.1.5 <i>Cross-cutting Activities</i>	98
BAB VI	102
PENUTUP	102
6.1 Kesimpulan	102
6.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dan Smith, The Peacebuilding Palette.....20

Gambar 2. Konseptual Peacebuilding diolah oleh Penulis dari C.P David23

Gambar 3. Overview of SSR and related activities28

Gambar 4. Alur Pemikiran diolah oleh Penulis.....33

Gambar 5. Struktur Dewan Keamanan Nasional Nepal Tahun 200969

Gambar 6. Laporan Mines Actions Nepal 2007-2011.....97

Gambar 7. Laporan Pelanggaran HAM paska CPA 2006 (INSEC, 2013)101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep diolah oleh Penulis dari Hänggi dan Scherrer.32

Tabel 2. Data Verifikasi Arms and Army Personnel Nepal (NIPS, 2013).....87

Tabel 3. Data Mantan Kombatan Nepal yang terintegrasi (NIPS, 2013).....92



DAFTAR SINGKATAN

AFP	: Armed Force Police
AMMAA	: Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies
CPA	: Comprehensive Peace Accord
DDR	: Disarmament, Demobilization and Reintegration
HAM	: Hak Asasi Manusia
JMCC	: Joint Monitoring Coordination Committee
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MoD	: Ministry of Defence
NA	: Nepal Army
NAMACC	: Nepal Army Mine Action Coordination Centre
NMCC	: National Monitoring Committee on Ceasefire Code of Conduct
NP	: Nepal Police
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SALW	: Small Arms and Light Weapons
SPA	: Seven Parties Alliance
SSR	: Security Sector Reform
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNDP	: United Nations Development Programme
UNOPS	: United Nations Office for Project Services
UNRIP	: United Nations Interagency Rehabilitation Programme
UNMAT	: UN Mine Action Team
UNMIN	: United Nations Mission in Nepal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian hubungan internasional, isu konflik merupakan salah satu fenomena yang kian berkembang dari masa ke masa sebagai bagian dari implementasi pola interaksi yang tidak baik antar aktor. Dalam isu tradisional, konflik atau perang sudah dikenal sejak jaman Perang Dunia dengan aktor yang berkonflik adalah antar negara-negara di dunia. Namun pada perkembangannya, konflik juga tidak hanya terjadi dalam level global, dimana paska Perang Dingin, konflik sipil telah menarik perhatian internasional. Wallenstein menuliskan bahwa semakin banyaknya isu konflik yang terjadi di level domestik negara karena adanya tuntutan bagi kontrol pemerintah, kudeta militer, pemberontakan, tindakan oleh milisi, menuntut kebebasan dan juga organisasi teroris yang berkembang dalam negara tersebut.¹

Human Security Report Project mengkategorisasikan *state based conflict* dalam tiga kategori, dimana salah satunya terdapat *intrastate* dengan definisi:²

¹Peter Wallenstein, "Understanding CONFLICT RESOLUTION War, Peace and the Global System", 2002, (London: SAGE Publications), h. 133-134

² Human Security Report Project, "*State Based Armed Conflict by Type*", hsrgroup.com, diakses dari <http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/Definitions.aspx> pada 9 November 2016 13:58

“an intrastate armed conflict (also known as a civil conflict) is a conflict between a government and a non-state group that takes place largely within the territory of the state in question”

Seperti konflik yang terjadi yang disalah satu negara kawasan Asia Selatan, yaitu Nepal. Nepal memiliki sejarah *intrastate conflict* atau konflik sipil yang terjadi antara kelompok kecil *Communist Party of Nepal* (Maoist) dengan pemerintah Nepal yang terjadi sepanjang tahun 1996 hingga 2006.³ Konflik yang dikenal dengan nama *People's War* terjadi ketika adanya pola interaksi yang tidak baik antar pemerintah Nepal dan Maoist karena rasa ketidakadilan dari struktur pemerintahan yang diadopsi pada saat itu.⁴ Tidak hanya itu, rasa kekecewaan terhadap lemahnya kinerja pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab terciptanya konflik bersenjata selama satu dekade silam.⁵

Transformasi konflik ditandai dengan terjadinya *catalysing event* yang diiringi dengan *triggering events*, ketika adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Maoist kepada pemerintah Nepal dengan melakukan serangan terhadap salah satu pos polisi di Distrik Rolpa Barat, Nepal, pada 13 Februari 1996. Yang kemudian hal tersebut direspon oleh pemerintah Nepal dengan melakukan perlawanan atas serangan yang dilakukan Maoist. Hal tersebut kemudian menandakan bahwa konflik sudah terus bertransformasi dengan meningkatkan intensitas konflik. Peningkatan intensitas konflik ini ditandai dengan keinginan Maoist untuk mencapai tujuan dan kepentingannya untuk menghapuskan sistem

³ Bishwa Nath Tiwari, “An Assessment of the Causes of the Conflict in Nepal”, 2007, Central Department of Economics Tribhuvan University Kathmandu, Nepal, h. 4

⁴ *Ibid.* h, 7-9

⁵ *Ibid.*

monarki di Nepal serta merancang dan menetapkan konstitusi baru agar dapat teratasi rasa diskriminasi serta kemiskinan di Nepal.⁶

Upaya penegakan hukum dengan menahan para pemberontak telah dilakukan oleh pemerintah, namun hal tersebut tidak mampu meredam konflik yang terjadi. Sehingga kelemahan sistem dapat dilihat ketika pemerintah tidak mampu membendung konflik bersenjata yang terjadi dan dideklarasikannya Nepal dalam *state of emergency*.⁷ Dimana kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemboman, penculikan, pemerasan, dan intimidasi terhadap warga sipil, polisi dan pejabat publik yang terjadi selama konflik menyebabkan lebih dari 13.000 polisi, warga sipil dan para pemberontak tewas dalam konflik dan ribuan masyarakat mengungsi.⁸ Sehingga disini penulis melihat bahwa dalam kurun waktu satu dekade, kondisi stabilitas Nepal berada dalam kondisi domestik yang tidak stabil dan mengancam banyak aspek domestik Nepal yang berimplikasi pada krisis politik, ekonomi, keamanan dan kemanusiaan.

Dalam menangani konflik tersebut, pemerintah Nepal kemudian berupaya untuk melakukan resolusi konflik. Dimana telah dilakukan tiga kali *peace agreement* atau upaya perjanjian perdamaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberhentikan konflik melalui negosiasi antar pemerintah Nepal dan Maoist. Pada proses perundingan damai yang dilakukan pertama tahun 2001 dan kedua tahun 2003 masih dikategorikan gagal untuk memberhentikan konflik dan

⁶ Quy-Toan Do, Lakshmi Iyer, "Geography, Poverty and Conflict in Nepal", 2009, Working Paper, h, 5

⁷ *Ibid.*, h. 6

⁸ Globalsecurity, "Insurgency in Nepal", Globalsecurity.org, diakses dari http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nepal_insurgency.htm pada 10 November 2016 21:05

aktivitas kekerasan kembali terjadi yang semakin tinggi intensitasnya.⁹ Namun setelah adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh tujuh aliansi partai pendukung Maoist pada Mei 2005. Dengan mendukung demokratisasi dan menghapuskan sistem kerajaan di Nepal melalui sebuah gerakan yang dikenal dengan nama *Jana Andolan II (people's movement II)*. Pemerintah dan Maoist kembali melakukan negosiasi *peace agreement* yang ketiga. Setelah 2/3 dari tuntutan yang diajukan oleh Maoist kepada pemerintah berhasil dipenuhi. Proses *peace agreement* ditandai dengan persetujuan *12 Point Understanding* sebagai awal negosiasi perdamaian oleh Maoist pada November 2005, yang kemudian menjadikan Maoist sebagai salah satu partai resmi di Nepal dan persetujuan untuk gencatan senjata.¹⁰

Kemudian pada putaran kedua dan ketiga negosiasi ditandai persetujuan *25 Point Code of Conduct, 8 Point Agreement* dan kesepakatan untuk bantuan PBB dalam proses pembangunan perdamaian di Nepal. Setelah perundingan yang dilakukan dari Mei 2005 hingga November 2006, masuknya PBB sebagai *observer* menjadikan negosiasi *peace agreement* menjadi titik awal untuk mendeklarasikan pemberhentian konflik yang secara resmi diiringi dengan penandatanganan *the Comprehensive Peace Accord (CPA)* pada 28 November 2006.¹¹ Dimana isi dari perjanjian CPA yang disepakati adalah untuk menandai konflik sudah berhasil diselesaikan dengan adanya kesepakatan untuk

⁹ Bishwa Nath Tiwari, *op. cit.* h. 9

¹⁰ Global Security, "Nepal Politics 1990-2008", diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/nepal/politics-1990.htm> pada 19 Februari 2017 14:34

¹¹ OHCHR, "History of Peace Negotiation Talk", diakses dari http://nepalconflictreport.ohchr.org/files/docs/2007-00-00_document_govt-of-nepal_eng.pdf pada 22 Februari 2017 13:38

memenejemen paska konflik dan wilayah paska konflik seperti persenjataan, dan personel, melakukan transformasi diberbagai bidang, menegakan HAM dan demokrasi, serta mengimplementasi dan mengawasi kesepkatan CPA 2006.¹²

Paska penandatanganan CPA, proses pengimplementasian kesepakatan yang telah disetujui ditandai dengan aktivitas pelucutan senjata serta dimulainya program kedamaian di bidang keamanan, politik dan sosial ekonomi yang dibantu dalam pengawasan dan monitoring PBB. Pada 23 Januari 2007 melalui *security council resolution* 1740, PBB pun mengirimkan *United Nations Mission In Nepal* (UNMIN) dengan mandat untuk memonitori dan mengawasi proses pelucutan senjata kedua pihak, proses pengimplementasian setiap perjanjian yang tertulis di CPA, dan memberikan bantuan teknis untuk perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum majelis konstituante.¹³ Setelah masuknya UNMIN, proses pembangunan perdamaian atau *peacebuilding* mulai dilakukan di Nepal untuk membangun kembali wilayah yang terkan dampak konflik.

Peacebuilding memang dirancang untuk berkontribusi dalam mengakhiri konflik serta menghindari penyebab baru dalam konflik bersenjata.¹⁴ Sehingga dalam proses *peacebuilding* akan melibatkan aspek keamanan untuk memberikan rasa aman, mendirikan perdamaian ekonomi jangka panjang, mendirikan kerangka politik yang berdamai jangka panjang, dan menghasilkan

¹² *Ibid.*

¹³ United Nations, "Security Council Establishes United Nations Political Mission in Nepal, Unanimously Adopting Resolution 1740 (2007)", Security Council Press Release, 2007, diakses dari <http://www.un.org/press/en/2007/sc8942.doc.htm> pada 22 Februari 2017 14:07

¹⁴ Dan Smith, "Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together Overview report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding", 2004, (Oslo: PRIO – International Peace Research Institute), h. 20

rekonsiliasi atas konflik dan keadilan.¹⁵ Dalam *peacebuilding*, dikenal berbagai aktivitas yang dilakukan untuk membantu proses pembangunan perdamaian dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Alan Bryden dan Vincenza Scherrer menjelaskan bahwa *disarmament, demobilization and reintegration* (DDR) dan *security sector reform* (SSR) dianggap sebagai pilar bagi komunitas internasional untuk membantu proses *peacebuilding* dan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Di Nepal sendiri, proses *peacebuilding* diimplementasikan setelah proses kesepakatan damai dicapai oleh kedua pihak berkonflik. Dimana dalam CPA 2006 disebutkan pula upaya-upaya pembangunan perdamaian paska konflik, seperti proses manajemen persenjataan dan personel yang mencakup proses *disarmament, demobilization, dan reintegration*, kebijakan dan program dalam transformasi sosial, ekonomi dan politik, penegakan HAM, keterlibatan seluruh aktor baik domestik maupun internasional dalam membantu Nepal mewujudkan demokrasi dan kedamaian.¹⁷

Proses *peacebuilding* di Nepal dalam aspek keamanan melalui proses DDR sudah diimplementasikan sejak proses pelucutan senjata dan demobilisasi para mantan kombatan ke tujuh *cantonment* yang ditetapkan dalam CPA, kemudian diintegrasikan dalam kehidupan sipil dan militer Nepal yang selesai

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alan Bryden and Vincenza Scherrer, "Disarmament, Demobilization and Reintegration And Security Sector Reform", 2012, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), h. 3-4

¹⁷ UN Peacemaker, "Comprehensive Peace Accord", 2006, diakses dari http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf pada 6 April 2017 13:20

dilaksanakan pada 1 November 2012 setelah ditetapkannya *Seven-Point Agreement on integration and rehabilitation of the ex-combatants* pada oleh pemerintah Nepal. Dimana *Seven-Point Agreement on integration and rehabilitation of the ex-combatants* dijadikan sebagai landasan untuk Nepal dalam mengelola para mantan kombatan sebagai salah satu tugas utama proses perdamaian.¹⁸

Setelah selesainya proses DDR, Nepal juga melakukan upaya *peacebuilding* dengan proses SSR untuk meningkatkan aspek politik, dan sosial-ekonomi terhadap perdamaian jangka panjang. SSR bertujuan menjaga fungsi otoritas secara efektif dan efisien serta menegakan *good governance*.¹⁹ Bagi Nepal, reformasi politik merupakan sejarah modern politik yang baru. Strukturisasi sistem pemerintahan yang sebelumnya monarki menjadi republik serta terbukanya partisipasi masyarakat melalui demokratisasi diyakini akan membantu kembali stabilitas domestik Nepal.²⁰ Namun, dalam pembangunan stabilitas kawasan paska konflik oleh pihak internal diperlukan bantuan kerjasama bagi seluruh pihak untuk mencapai hasil yang nyata tidak hanya dalam proses, tetapi juga terhadap transformasi keamanan, politik, ekonomi dan sosial sesuai yang tertulis dalam CPA 2006.

Namun, pada saat pengimplementasian proses *peacebuilding* paska CPA 2006, Nepal masih dihadapkan dengan tantangan besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pada saat transisi sistem pemerintahan paska konflik dari monarki

¹⁸ Nepal Institute for Policy Studies (NIPS), "*Nepal's Peace Process: A Brief Overview*", 2013, Policy Paper Issue 1 Vol.8, h. 9

¹⁹ Alan Bryden and Vincenza Scherrer, *op. cit.*, h.8

²⁰ Global Security, "*Nepal Politics 1990-2008*", *loc. cit.*

ke republik parlementer. Transisi sistem pemerintahan yang sebelumnya otokrasi menjadi demokrasi tentu masih dihadapi dengan isu-isu yang baru yang menyebabkan kembali perpecahan antar kelompok masyarakat.²¹ Disini penulis melihat bahwa, hal tersebut berdampak pada proses *peacebuilding* yang sedang dilakukan. Dimana yang semula proses *peacebuilding* paska CPA tahun 2006 bertujuan untuk menjaga kedamaian dan menghentikan kekerasan tidak dapat terimplementasi sepenuhnya. Dimana paska ditetapkannya konstitusi interim, banyak etnis yang masih merasa tidak mendapat keadilan salah satunya kelompok Madhesis di perbatasan Tarai yang melakukan protes dan blokade terhadap pemerintah yang kemudian menyebabkan eskalasi konflik kembali terjadi. Protes dan blokade yang dilakukan berubah menjadi kekerasan dan terjadinya bentrokan antara polisi dan demonstran yang kembali menyebabkan korban dan dampak negatif bagi proses *peacebuilding*.²²

Maka penulis melihat adanya urgensi dalam proses *peacebuilding* dalam menciptakan kedamaian dan pembangunan jangka panjang yang masih dihadapi dengan dinamika domestik Nepal paska konflik. Oleh karena itu, sebagai pengkaji hubungan internasional, penulis ingin melihat proses *peacebuilding* yang dilakukan melalui proses salah satu proses *peacebuilding*, yaitu, *Security Sector Reform* (SSR) yang masih dihadapkan dengan berbagai dinamika daam negeri yang menyebabkan terjadinya konflik konflik baru muncul setelah kesepakatan damai CPA tahun 2007 hingga 2015.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah, mengapa terjadi kegagalan dalam proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian CPA 2007-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transisi kedamaian paska konflik Nepal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab kegagalan proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian *Comprehensive Peace Accord* 2007-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian yang dilakukan manfaat teoritis yang didapatkan adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang kaji hubungan internasional, khususnya dalam isu konflik dan peran eksternal dalam proses *peacebuilding* untuk pembangunan nasional.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian yang dilakukan manfaat praktis yang didapatkan adalah harapan menjadi pertimbangan ilmiah yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang memiliki peran serta upaya dalam melakukan *peacebuilding* pasca konflik dan juga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini pun penulis akan menggunakan beberapa studi terdahulu yang akan berkontribusi serta membantu penulis dalam melakukan penelitian. Dari beberapa studi terdahulu yang pernah melakukan penelitian yang serupa, literatur pertama yang penulis pilih sebagai studi terdahulu adalah sebuah tesis *Department of Political Science Lund University* milik Martin Lundqvist yang berjudul *Peacebuilding in Nepal the Tentative Quest for Post-Liberal Peace* yang membahas tentang proses *peacebuilding* di Nepal setelah berakhirnya perang sipil pada tahun 2006.¹

Dimana dalam tesisnya, Lundqvist meneliti melalui pandangan masyarakat Nepal mengenai isu-isu keamanan di Nepal, salah satunya penciptaan dan pembangunan perdamaian pasca konflik dengan menggunakan metode kualitatif dengan fokus proses perdamaian di Nepal, konsep “*no war no peace*” dan perdamaian berkelanjutan. Dimana dalam tesisnya Lundqvist menggunakan kerangka teoritis *liberal peace* yang dijabarkan oleh Immanuel Kant (*Perpetual Peace*) tahun 1795 yang menjelaskan tentang tatanan dunia yang liberal dan

¹ Martin Lundqvist, “*Peacebuilding in Nepal the Tentative Quest for Post-Liberal Peace*”, (Lund University Department of Political Science)

perdamaian global. Dimana Kant menjelaskan bahwa negara liberal merupakan kedamaian, sedangkan negara-negara non-liberal dianggap lawan. Maka Kant menjelaskan bahwa liberalisme sebagai negara yang menganut bentuk republik sehingga masyarakat memiliki perwakilan yang dipromosikan secara global untuk mencapai kedamaian global yang dioperasionalisasi berlandaskan pada demokratisasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pasar bebas dan globalisasi, dan pembangunan neo-liberal.²

Setelah mendapat hasil data penelitian yang dibahas dalam tesis ini Lundqvist menyimpulkan bahwa adanya perspektif yang kontras pada pemahaman *peacebuilding* antaran *peacebuilding* Nepal dan *liberal peace*. Sehingga pada pemahaman masyarakat Nepal bahwa pencapaian kedamaian adalah bentuk dari perang yang dikenal sebagai konsep *no war no peace* seharusnya menurut kerangka teoritik bahwa konsep *no war no peace* bisa dihilangkan dari pandangan masyarakat Nepal untuk mencapai kedamaian tanpa perang.³

Lalu dalam studi terdahulu yang kedua, penulis menggunakan *African Journal of Political Science and International Relations* yang ditulis oleh W. Andy Knight yang berjudul *Linking DDR and SSR in Post Conflict Peace-Building in Africa: An overview*. Pemilihan studi literatur ini karena adanya kesamaan fokus pada penelitian yang akan dilakukan, dimana baik penulis maupun Knight berfokus pada kaitan proses *Disarmament, Demobilization,*

² *Ibid.* 9-10

³ *Ibid.* 11-13

Rehabilitation (DDR) dan *Security Sector Reform* (SSR). Namun dalam studi kasus yang digunakan oleh Knight adalah pembangunan perdamaian di benua Afrika yang memiliki negara-negara konflikual, sedangkan penulis menggunakan Nepal sebagai studi kasus penelitian yang akan dilakukan. Dalam jurnal ini, Knight menjelaskan tentang aktivitas pembangunan perdamaian di Afrika melalui proses *Disarmament*, *Demobilization*, dan *Reintegration* (DDR) serta proses *Security Sector Reform* (SSR) dimana kedua proses tersebut merupakan elemen dari proses *peacebuilding* yang dibutuhkan untuk diimplementasikan bagi negara-negara Afrika paska konflik. Tidak hanya itu, Knight juga memberika rekomendasi untuk peningkatan proses DDR dan SSR yang saling berhubungan untuk mencapai keberhasilan pembangunan perdamaian paska konflik yang masih dihadapi dengan konflik kekerasan walaupun pengimplementasian proses *peacebuilding* telah dilakukan.⁴

Dalam tulisannya, Knight tidak hanya menjelaskan tentang *post conflict peacebuilding* dan konseptualisasi DDR dan SSR, Knight juga membahas tentang peran yang dilakukan oleh PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan perdamaian di dunia dalam intervensi untuk menangani konflik yang terjadi di Afrika. Dalam tulisannya, Knight menjelaskan bahwa Afrika yang memiliki negara konflikual akibat konflik *intrastate* dan ketidakstabilan politik yang terjadi, menyebabkan adanya peran bagi intervensi internasional dalam melakukan proses *peacebuilding* paska konflik. Dalam konflik yang terjadi, banyak pihak eksternal yang terlibat, salah

⁴ W. Andy Knight, "Linking DDR and SSR in post conflict peace-building in Africa: An overview", 2010, *African Journal of Political Science and International Relations* Vol. 4(1), h. 29-54

satunya organisasi internasional untuk perdamaian yaitu, PBB. Dimana tujuan dari intervensi tersebut adalah untuk membendung meningkatnya kekerasan konflik dan juga untuk mencegah munculnya konflik baru ketika konflik sudah berhasil diberhentikan.⁵

Intervensi yang dilakukan akan membentuk proses perdamaian dengan memulihkan stabilitas keamanan jangka panjang yang akan membantu kemajuan sosial ekonomi dan reformasi lembaga politik dalam masyarakat pasca konflik. Pada tahap awal mereka, intervensi yang dilakukan ini akan mendorong proses pelucutan senjata dan demobilisasi mantan kombatan yang diikuti oleh proses jangka panjang reintegrasi dengan mencakup proses reformasi sektor keamanan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan sesuai perjanjian perdamaian yang telah disepakati pihak berkonflik.⁶

Penggunaan literatur kedua ini juga dipilih oleh penulis karena dalam tulisannya, Knight menjelaskan tentang konsep *Security Sector Reform* (SSR) yang akan digunakan oleh penulis. Konsep SSR dipahami sebagai bentuk proses *peacebuilding* melalui aktivitas peningkatan kapasitas nasional melalui peran sektor keamanan untuk pemulihan kondisi wilayah pasca konflik. Yang kemudian definisi SSR diperluas setelah Perang Dingin yang lebih melihat ke arah non-tradisional. Dimana tidak hanya berfokus dalam bidang keamanan namun juga konteks yang lebih luas yaitu pembangunan. Dimana pada saat ini SSR pada

⁵ *Ibid.* h. 30

⁶ *Ibid.* h. 35-36

aktivitasnya melibatkan empat aspek konseptual yang berkaitan dengan keamanan dan pembangunan yaitu, politik, ekonomi, sosial, dan institusional.⁷

Sehingga penulis melihat bahwa kedua studi literatur yang dipilih merupakan studi literatur yang komprehensif dalam membantu penulis untuk menjadi bahan perbandingan atau bahan masukan. Dimana kedua studi literatur ini akan membantu penulis untuk membantu menganalisis penyebab kegagalan proses pembangunan perdamaian Nepal pasca perjanjian *Comprehensive Peace Accord* 2007-2015.

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam menyusun penelitian ini, adapula konsep yang relevan untuk membantu penulis sebagai alat analisis yang akan digunakan. Konsep yang digunakan penulis yaitu konsep *peacebuilding*, sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana proses keberhasilan pembangunan perdamaian pasca konflik. Sehingga konsep ini dirasa dapat digunakan untuk membantu penulis menganalisis penyebab kegagalan proses pembangunan perdamaian Nepal pasca perjanjian *Comprehensive Peace Accord* 2007-2015.

2.2.1 *Peacebuilding*

Peacebuilding mengandung dua kata yang berbeda, “*peace*” atau kedamaian, dan “*building*” atau pembangunan. Dalam pendefinisian sendiri, *peacebuilding* telah mengalami perkembangan, banyak ahli dan *policymakers*

⁷ *Ibid.* h. 33-34

yang sudah membantu kajian konseptual dari *peacebuilding*. Pada tahun 1975, salah satu teoritis konflik dan perdamaian, Johan Galtung menjelaskan bahwa:⁸

“peace has a structure different from, perhaps over and above, peacekeeping and ad hoc peacemaking... The mechanisms that peace is based on should be built into the structure and be present as a reservoir for the system itself to draw up... More specifically, structures must be found that remove causes of wars and offer alternatives to war in situations where wars might occur”

Definisi ini menjelaskan bahwa perdamaian memiliki struktur yang berbeda, sehingga upaya yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan dengan mengatasi akar permasalahan konflik kekerasan yang terjadi sebagai bentuk manajemen dan resolusi konflik.⁹ Galtung juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian konflik harus melakukan perubahan yang dinamis pada saat konflik mencapai tahap de-eskalasi.¹⁰ Perubahan yang dimaksud bisa dalam bentuk transformasi sistem maupun hubungan baru yang berlandaskan pada inti konflik untuk mengakhiri *direct violence* dan *structural violence*.¹¹

Konsep *peacebuilding* berkaitan dengan *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* adalah bentuk tidak adanya kekerasan yang terjadi secara fisik, sedangkan arti dari *positive peace* adalah bentuk tidak adanya kekerasan yang terjadi secara struktural. Sehingga, *positive peace* merupakan salah satu bentuk dari *peacebuilding* sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan struktur

⁸ Peacebuildinginitiative, “*The conceptual origins of peacebuilding*”, 2013, diakses dari <http://www.peacebuildinginitiative.org/index34ac.html?pageId=1764#one> pada 7 Juni 2017 13:22

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall, “*Contemporary Conflict Resolution The prevention, management and transformation of deadly conflicts*”, Third Edition, (Polity Press, 2011), h. 11-12

¹¹ *Ibid.*

yang tidak adil yang menghubungkan antara pihak-pihak tertentu untuk menciptakan struktur yang adil agar konflik tidak kembali terjadi.¹²

Tidak hanya Johan Galtung, seorang ahli *Center for International Policy*, Nicole Ball, juga menjelaskan tentang konsep *peacebuilding*. Dalam *Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters* menjelaskan bahwa proses perdamaian memiliki relevansi yang penting dengan proses dan aktivitas *peacebuilding* setelah pencapaian resolusi konflik melalui negosiasi ataupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak berkonflik.¹³ Dimana konsep *peacebuilding* memiliki tahapan transisi dan konsolidasi sebagai bentuk pembangunan institusi politik dan reformasi politik, ekonomi dan sosial negara pasca konflik yang didukung oleh aktor nasional dan internasional sebagai perwujudan dari proses pembangunan perdamaian.¹⁴

Pada tahap transisi, Nicole Ball menjelaskan bahwa upaya dilakukan untuk membentuk pemerintahan yang di restrukturisasi yang didukung dari keadaan domestik untuk mencapai legitimasi dan menjalankan struktur dan institusi baru yang tereformasi. Sedangkan dalam tahap konsolidasi, merupakan proses perpanjangan dari tahapan transisi yang membawa perubahan ataupun reformasi ekonomi dan politik untuk membentuk lingkungan yang kondusif dan

¹² *Ibid.*

¹³ Izumi Wakugawa, "*Peace Process: The First Step towards Realisation of Peace : @PKO Now!*", 2012, Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters, diakses dalam http://www.pko.go.jp/pko_e/organization/researcher/atpkonow/article015.html 16 Desember 2016 18:03

¹⁴ *Ibid.*

menghindari peluang konflik akan terjadi dimasa yang akan datang dengan menata kembali infrastruktur secara fundamental.¹⁵

Tidak hanya para ahli, PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang berperan penting dalam konteks perdamaian internasional juga mendefinisikan kajian *peacebuilding*. Dalam United Nations, *peacebuilding* merupakan sebuah konsep yang sudah dikenalan oleh Sekertaris Jenderal PBB, Bhoustros-Bhoustros Ghali, melalui *An Agenda For Peace* tahun 1992. *Peacebuilding* didefinisikan sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kedamaian agar terhindar dari sebuah konflik yang kembali muncul.¹⁶ Perkembangan pemahaman *peacebuilding* juga kembali dinyatakan oleh *the United Nations Secretary-General's Policy Committee* bahwa:¹⁷

“Peacebuilding involves a range of measures targeted to reduce the risk of lapsing or relapsing into conflict by strengthening national capacities at all levels for conflict management, and to lay the foundations for sustainable peace and development. Peacebuilding strategies must be coherent and tailored to specific needs of the country concerned, based on national ownership, and should comprise a carefully prioritized, sequenced, and therefore relatively narrow set of activities aimed at achieving the above objectives.”

Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa proses *peacebuilding* akan diiringi dengan program-program yang bertujuan untuk membendung konflik baru serta memperkuat kapasitas nasional sebagai landasan untuk pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan.¹⁸ Tidak hanya itu, fungsi penting dalam melakukan *peacebuilding* yaitu, *national ownership* atau adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki baik oleh masyarakat dengan dukungan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ United Nations, “*Peacebuilding & the United Nations*”, diakses dari <http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml> pada 22 Februari 2017 17:48

¹⁶ *Ibid.* h. 6-7

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

pemerintah nasional untuk membangun perdamaian jangka panjang, lalu *national capacity* atau pembangunan kapasitas nasional untuk mencapai keadaan yang stabil agar tidak membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, dan *comon strategy* atau adanya hubungan yang baik antar pihak yang terlibat dalam proses *peacebuilding* baik PBB, komunitas internasional, dan aktor internal dalam bekerja sama mewujudkan strategi *peacebuilding* sesuai dengan kebutuhan negara paska konflik.¹⁹


Maka dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep *peacebuilding* merupakan proses pembangunan perdamaian paska konflik di wilayah yang terkena dampak konflik untuk membendung konflik baru tereskalasi dengan melakukan aktivitas yang berlandaskan pada pembangunan diberbagai aspek, seperti, politik, keamanan ekonomi dan juga sosial. Dimana upaya dalam melakukan proses *peacebuilding* juga harus melibatkan seluruh aktor baik internal maupun internasional untuk membantu pemulihan serta rekonstruksi wilayah paska konflik.

Setelah pendefinisian *peacebuilding*, penulis akan melihat kajian konseptual *peacebuilding*. Dan Smith menyatakan bahwa *peacebuilding* memang dirancang untuk berkontribusi dalam mengakhiri konflik serta menghindari penyebab baru dalam konflik bersenjata.²⁰ Kedua hal tersebut merupakan elemen dari *peacebuilding* sebagai rekonstruksi dan rekonsiliasi paska konflik. Hal tersebut kemudian dijelaskan melalui konsep *The Peacebuilding Palette* milik

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dan Smith, *loc. cit.*

Dan Smith untuk membantu kajian konseptual *peacebuilding* melalui empat aspek:²¹



Gambar 1. Dan Smith, The Peacebuilding Palette²²

The peacebuilding palette menganalogikan *peacebuilding* sebagai seorang pelukis yang memiliki palet, dimana dimaksud adalah aktor *peacebuilding* dengan berbagai aspek didalamnya seperti:²³

1. *Security*, pada konsep *pecebuilding* dalam bidang keamanan meliputi *humanitarian mine action*, *disarmament*, *demobilization*, dan *reintegration combatants*, *security sector reform*, dan *small arms and light weapons* dimana menurut Dan Smith, elemen tersebut harus

²¹ *Ibid.* h. 27-28

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*

dipertimbangkan oleh aktor yang terlibat di dalam *peacebuilding* suatu negara baik internal dan eksternal.

2. *Political Framework*, melalui *peacebuilding*, Dan Smith menjelaskan bahwa bidang politik yang meliputi pembangunan demokratisasi, *good governance*, *institution building*, *promotion of human rights*.
3. *Socio-Economic Foundations*, merupakan bidang pada *peacebuilding* dengan melihat aspek sosial dalam masyarakat seperti *physical reconstruction*, pembangunan infrastruktur ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, repatriasi *Internal Displaced Persons* dan pengungsi, serta menjaga *food security* bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. *Reconciliation and Justice*, bentuk rekonsiliasi bagi pihak berkonflik melalui dialog antar pemimpin kelompok yang berkonflik serta *grassroot dialogue*, membangun komisi terkait rekonsiliasi, serta dan bantuan dalam *trauma therapy and healing*.

Analogi selanjutnya dijelaskan melalui pemilihan bidang utama yang menjadikan fokus utama dalam *peacebuilding*, seperti seorang pelukis yang harus menentukan warna dalam melukis sebuah gambar yang dapat dikombinasikan bersama-sama dengan cara yang spesifik untuk konflik di suatu negara, seperti pencampuran cat.²⁴

Rekonstruksi dan rekonsiliasi paska konflik dalam *peacebuilding* juga dijelaskan oleh Charles-Philippe David dalam tulisannya *Does Peacebuilding Build Peace?*. David menyatakan bahwa *peacebuilding* dapat digunakan sebagai

²⁴ *Ibid*

proses restrukturisasi yang dibangun dan juga bentuk rekonsiliasi, regenerasi ataupun bentuk hubungan kerjasama baru yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik yang berlandaskan pada akar permasalahan konflik.²⁵ David juga menyatakan bahwa rekonsiliasi dan rekonstruksi paska konflik dianggap sebagai kunci utama dalam kesuksesan strategi *peacebuilding* yang berfokus pada pemberhentian konflik, pencegahan timbul kembali konflik bersenjata maupun meningkatkan kapasitas negara dalam meningkatkan potensi dalam perdamaian.²⁶ Saat pengimplementasiannya, proses *peacebuilding* meliputi tiga elemen, yaitu:²⁷

- 1) Rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi terhadap seluruh masyarakat yang merasakan dampak dari konflik bersenjata yang terjadi.
- 2) Penciptaan hubungan dalam bidang kemanan, politik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak berkonflik sebagai bentuk pencegahan dimulainya kekerasan.
- 3) Intervensi yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk membantu penciptaan kondisi yang aman untuk membangun perdamaian.


Dari penjelasan definisi konseptual diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, konsep *peacebuilding* mencakup dua proses yaitu, rekonstruksi dan rekonsiliasi paska konflik. Dimana dalam upaya rekonstruksi paska konflik dapat dilihat dari upaya pembangunan perdamaian yang meliputi berbagai aspek, seperti, keamanan, politik, dan sosio-ekonomi. Dengan berbagai aktivitas

²⁵ Charles-Philippe David, "Does Peacebuilding Build Peace? Liberal (Mis)steps in the Peace Process", 1999, Vol. 30(1), (SAGE Publication), h. 26

²⁶ *Ibid.*, h. 28

²⁷ *Ibid.*, h. 27

pendukung seperti, DDR, SSR, demokratisasi, pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.²⁸ Sedangkan dalam upaya rekonsiliasi paska konflik, upaya pembangunan perdamaian didukung dengan berbagai aktivitas yang melibatkan upaya untuk pemulihan hubungan antar pihak berkonflik melalui pembangunan dialog antar pemimpin kelompok yang berkonflik, pembangunan komisi terkait rekonsiliasi, maupun *trauma therapy and healing*.²⁹ Korelasi antar kedua aspek terhadap upaya *peacebuilding* dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2. Konseptual Peacebuilding diolah oleh Penulis dari C.P David

Setelah penjabaran definisi konseptual *peacebuilding* diatas, penulis akan menyesuaikan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Nepal telah selesai melakukan proses DDR, namun konflik kembali terjadi pada saat pengimplementasian SSR. Sehingga untuk melihat penyebab kegagalan proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian CPA 2007-2015, penulis akan berfokus pada proses SSR dalam upaya

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dan Smith, *loc. cit.*

rekonstruksi paska konflik yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan penjabaran konsep SSR disub-bab berikutnya.

2.2.2 *Security Sector Reform*

Securiy sector reform atau SSR merupakan salah satu konsep dalam bidang keamanan yang mulai berkembang pada awal tahun 1990-an. Konsep ini dikenal setelah adanya perubahan paradigma bidang keamanan paska Perang Dingin. Yang sebelumnya bantuan sektor keamanan hanya bersifat tradisional atau sebagai instrumen kekuatan politik, kemudian paska Perang Dingin, perubahan pemikiran terkait bantuan dalam sektor keamanan mulai dikaitkan dengan pembangunan. Kaitan sektor keamanan dalam pembangunan di bidang sosio-ekonomi dirasa akan berhasil jika sektor keamanan berfungsi dengan efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini, SSR dibentuk sebagai sebuah gagasan baru untuk menciptakan sektor bidang keamanan yang berjalan sesuai fungsinya agar dapat membantu pembangunan suatu negara.³⁰

Konsep SSR merupakan konsep yang sudah banyak dikenalkan oleh para ahli, salah satunya Alan Bryden and Vincenza Scherrer yang menuliskan tentang *The DDR-SSR Nexus: Concepts and Policies*. Dalam pendefinisannya, Bryden dan Scherrer mengacu dalam *The UN Secretary-General's report* yang mendeskripsikan SSR sebagai:³¹

“a process of assessment, review and implementation as well as monitoring and evaluation led by national authorities that has as its goal the enhancement of effective and accountable security for the State and its

³⁰ Mark Sedra, Senior Fellow, “*Security Sector Reform 101: Understanding the Concept, Charting Trends and Identifying Challenges*”, 2010, h. 3

³¹ Alan Bryden and Vincenza Scherrer. *op. cit.*, h. 8

peoples without discrimination and with full respect for human rights and the rule of law”

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa *Security Sector Reform (SSR)* merupakan sebuah proses untuk melakukan penilaian, peninjauan, monitoring dan evaluasi terhadap sektor keamanan disuatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan bidang keamanan yang lebih efektif dan akuntabel dengan upaya penegakan HAM, peningkatakan supremasi hukum tanpa adanya diskriminasi. Bryden dan Scherrer juga menuliskan bahwa, SSR diimplementasikan ketika salah satu sektor keamanan berfungsi secara tidak efektif dan efisien, sehingga dapat menghambatan proses pembangunan dan keamanan suatu negara, yang kemudian perlu diatur atau direformasi kembali. Dengan begitu SSR akan meliputi proses yang dirancang untuk memfasilitasi penyediaan sektor keamanan yang efektif dan efisien bagi nasional negara dalam kerangka pemerintahan yang demokratis.³²

SSR sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk penyediaan sektor keamanan dengan mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, dimana dalam melakukan aktivitasnya SSR berpusat pada masyarakat atau *people centred*.³³ Dengan tujuan dari SSR yaitu, *pertama*, untuk mengembangkan sektor keamanan yang efektif, dan efisien, dengan restrukturisasi atau membangun dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, *kedua*, untuk memastikan kontrol demokratis dan sipil sektor keamanan, melalui peningkatan manajemen dan pengawasan departemen pemerintah, parlemen, dan organisasi

³² Alan Bryden and Vincenza Scherrer. *op. cit.*, h. 8

³³ Albrecht Schnabel, dan Vanessa Farr “*Back to the Roots: Security Sector Reform and Development*”, 2012, (Geneva:DCAF), h.50-51



masyarakat sipil. Sehingga, konsep SSR dalam *peacebuilding* juga berkontribusi dalam berbagai aspek yang terkait dengan target *security-development nexus*.³⁴

Sehingga bentuk reformasi yang dilakukan untuk sektor keamanan negara akan membentuk perubahan baru dalam kelembagaan dan institusi keamanan paska konflik untuk meningkatkan kredibel dan efektifitas fungsi dari setiap lembaga untuk memenuhi dan menyediakan rasa aman baik bagi domestik maupun respon internasional. Sehingga, aktivitas SSR yang dilakukan merupakan bentuk restrukturisasi serta transisi pemerintahan yang baru paska konflik, untuk pengembangan berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan politik. Dimana aspek-aspek tersebut adalah:³⁵

- Politik, yaitu adanya pengawasan pemerintahan yang demokratis, dengan meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan sipil dan eksekutif, sipil pasukan sektor keamanan. Dimana dalam aspek ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntable, termasuk kapasitas masyarakat sipil.

- Ekonomi, yaitu memastikan alokasi sumber daya masyarakat yang sesuai. Dalam aspek ini, rasional alokasi sumber daya manusia, keuangan dan material untuk sektor keamanan untuk menciptakan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan melihat menentukan dan mendahulukan alokasi sumber daya, dan memastikan secara efektif dan efisien penggunaan sumber daya.

³⁴ *Ibid.* h. 51-52

³⁵ *Ibid.* h.. 52-54

- Sosial, yaitu jaminan keamanan warga. Dimana tugas utama sektor keamanan dan aktor yang akan menjamin keamanan internal dan eksternal dari ancaman *public security*, seperti kesehatan, dan kemiskinan.
- Institusional, yaitu profesionalisasi dari semua aktor di sektor keamanan baik pasukan dan institusi. Kekuatan berbeda hanya dapat efisien dan bertanggung jawab jika berbagai tugas kelembagaan yang jelas dan sesuai dengan fungsinya.

Dalam pendekatannya, konsep SSR merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam upaya paska konflik untuk *peacebuilding* yang berkelanjutan.

Dimana upaya reformasi sektor keamanan ini merupakan bentuk pembangunan kembali rasa kepercayaan antar pemerintah dan masyarakatnya agar setiap individu dapat merasa aman. Karena implementasi SSR akan melibatkan integrasi badan pertahanan dan keamanan suatu negara.³⁶ SSR juga meliputi proses yang dirancang untuk memfasilitasi penyediaan sektor keamanan yang efektif dan efisien bagi nasional negara dalam kerangka pemerintahan yang demokratis.

Tidak hanya itu, SSR juga dianggap sebagai salah satu konsep yang dianggap mampu untuk membendung konflik baru tereskalasi dengan bantuan sektor keamanan yang efektif dan efisien.³⁷

Heiner Hänggi dan Vincenza Scherrer juga menyatakan bahwa pada prosesnya, SSR juga didukung oleh lembaga, pemerintah, jaringan, organisasi masyarakat sipil dengan tujuan untuk membantu kembali tatanan sektor keamanan

³⁶ Alan Bryden and Vincenza Scherrer, *loc. cit.*, h. 8

³⁷ *Ibid.*

yang sejalan dengan prinsip demokratis.³⁸ Proses SSR akan mencakup banyak entitas yang memainkan peran dalam penyediaan keamanan, manajemen dan pengawasan namun tidak hanya berfokus pada pemerintah. Dimana dalam prosesnya, Heiner Hänggi dan Vincenza Scherrer menjelaskan dalam gambar berikut:³⁹

(1) Overarching activities (e.g. security sector reviews, needs assessments, development of SSR strategies and national security policies)		
(2) Activities related to security and justice providing institutions	(3) Activities related to civilian management and democratic oversight	(4) SSR-related activities in post-conflict contexts
<ul style="list-style-type: none"> • Defence reform • Intelligence reform • Border security reform • Police reform • Justice reform • Prison reform • Other activities 	<ul style="list-style-type: none"> • Executive management and control • Parliamentary oversight • Judicial review • Oversight by independent bodies • Civil society oversight 	<ul style="list-style-type: none"> • DDR • SALW control • Mine action • Transitional justice • Other activities
(5) Cross-cutting activities (e.g. gender equality, child protection)		

Gambar 3. Overview of SSR and related activities⁴⁰

Jika dilihat dari gambar diatas, kegiatan SSR meliputi:⁴¹

- *Overarching activities* merupakan kegiatan yang meliputi pelaksanaan sektor keamanan melalui pengembangan strategi SSR dan penyusunan kebijakan keamanan nasional. Dimana strategi SSR ini akan diimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan keamanan nasional yang telah dirumuskan. Termasuk kegiatan dalam membantu otoritas negara dalam pelaksanaan *review* sektor keamanan.

³⁸Heiner Hänggi, dan Vincenza Scherrer, “*Security Sector Reform and UN Integrated Missions Experience from Burundi, the Democratic Republic of Congo, Haiti, and Kosovo*”, 2007, (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)), h. 15-20

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*



- *Activities related to security and justice providing institutions* atau kegiatan yang meliputi pembangunan kembali institusi bidang keamanan baik secara restrukturisasi ataupun mereformasi sektor keamanan dan penegakan sistem hukum serta keadilan. Kegiatan ini berfokus pada reformasi bidang pertahanan, kepolisian, perbatasan, intelijen, penegakan hukum dan keadilan sipil.
- *Activities related to civilian management and democratic oversight* atau kegiatan dalam manajemen sipil dan akuntabilitas demokrasi. Kegiatan ini dilakukan dengan adanya badan pengawasan atau lembaga peradilan dalam mengontrol dan memajemen eksekutif, parlemen, dan yudisial melalui lembaga independen dan pengawasan masyarakat sipil. Aktivitas ini berlandaskan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan juga mengawasi pengimplementasian nilai-nilai demokratis yang sepenuhnya untuk menghormati kebebasan dasar dalam hak asasi manusia.
- *SSR-related activities in post-conflict contexts* atau kegiatan untuk menangani wilayah paska konflik, seperti aktivitas *disarmament*, *demobilization*, dan *reintegration* (DDR), pengendalian senjata kecil dan ringan, dan transisi keadilan. Dimana program SSR akan memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang paling didukung oleh misi penjaga perdamaian PBB yaitu DDR yang didukung oleh program SSR meliputi SALW inisiatif seperti, pengumpulan dan penyimpanan senjata mantan kombatan yang akan diawasi dan dimonitori oleh pihak PBB, pemantauan perdagangan senjata lintas-perbatasan, untuk memastikan tidak ada senjata yang beredar dan dimiliki

oleh para mantan kombatan selama proses *peacebuilding* dan juga penghancuran senjata, ranjau, dan bom yang dibantu oleh pihak PBB.

- *Cross-cutting activities* atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah lintas sektoral seperti isu-isu gender, perlindungan anak, HAM, dan sebagainya, sesuai dengan isu di negara paska konflik.

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa aktivitas diatas memiliki berbagai aspek yang sebelumnya sudah dijelaskan, sehingga dapat dilihat bahwa SSR pada saat ini sudah dipahami dalam artian yang luas bahwa tidak hanya berfokus dalam reformasi teknis atau institusional keamanan, namun juga sebagai demokratisasi pemerintahan, serta program pembangunan dan keamanan.⁴² Maka, konsep SSR sebagai bentuk rekonstruksi paska konflik dalam proses pembangunan perdamaian merupakan upaya jangka panjang dalam membangun kerangka pemerintahan yang baik dengan dibentuknya sektor keamanan yang efektif melalui reformasi sektor bidang keamanan. Sehingga, dari kelima aktivitas dalam SSR tersebut akan dijadikan variabel oleh penulis dengan penjelasan indikator dari masing-masing variabel dibawah ini.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis telah menentukan konsep *Security Sector Reform* (SSR) sebagai alat analisis penyebab kegagalan proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian *Comprehensive Peace Accord* 2007-2015. Dari definisi konseptual yang telah dijelaskan oleh penulis, maka

⁴² *Ibid.*

penulis akan menjadikan lima kegiatan dalam proses SSR sebagai variabel, dan parameter dari setiap variabel sebagai indikator.


Sedangkan dalam pengoperasionalisasiannya, penulis akan melihat kegagalan proses pembangunan perdamaian di Nepal melalui ada atau tidaknya aktivitas yang sesuai dengan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah melihat ada atau tidaknya indikator sebagai parameter analisa, maka penulis akan melihat dampak apa yang terjadi jika ada atau tidaknya indikator dalam proses pembangunan perdamaian di Nepal. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel penjelasan operasionalisasi konsep yang akan dilakukan oleh penulis:

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Security Sector Reform	Overarching activities	Peninjauan sektor keamanan	Penulis akan melihat ada atau tidaknya pelaksanaan <i>review</i> sektor keamanan untuk pengembangan strategi SSR Nepal paska CPA 2006.
		Kebijakan keamanan nasional	Penulis akan melihat bagaimana kebijakan keamanan nasional dibentuk untuk meningkatkan keamanan nasional Nepal pada tahun 2007-2015
	Activities related to security and justice providing institutions	Reformasi bidang keamanan	Penulis akan melihat ada atau tidaknya reformasi dalam bidang keamanan salah satunya melalui <i>Nepal Army</i> , <i>Nepal Police</i> dan <i>Armed Force</i> serta bagaimana implikasi dari ada/tidaknya reformasi institusi pada proses <i>peacebuilding</i> tahun 2007-2015.
Reformasi bidang keadilan		Penulis akan melihat bagaimana proses reformasi dalam bidang keadilan dalam upaya proses <i>peacebuilding</i> serta melihat bagaimana implementasi reformasi keadilan tahun 2007-2015.	

<i>Activities related to civilian management and democratic oversight</i>	Kontrol dan Pengawasan Pemerintah	Penulis akan melihat bagaimana pengawasan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dilakukan oleh Nepal melalui kontrol dan manajemen eksekutif, pengawasan parlementer dan komisi yudisial paska restrukturisasi monarki ke republik.
	Kontrol pengawasan sipil	Penulis akan melihat bagaimana kontrol terhadap sipil dalam menanamkan prinsip-prinsip demokrasi paska CPA 2006.
<i>SSR-related activities in post-conflict contexts</i>	DDR	Penulis akan melihat bagaimana proses pelucutan senjata, mobilisasi para tentara dan kombatan, serta pengintegrasian mantan kombatan ke kehidupan sipil dan <i>Nepal Army</i> melalui program <i>management arms and army</i> tahun 2007-2015.
	<i>Mine action</i>	Penulis akan melihat bagaimana proses penghancuran senjata melalui program <i>Mine Action</i> agar tidak ada lagi senjata dan bahan peledak yang beredar dalam kehidupan sipil tahun 2007-2015.
<i>Cross-cutting activities</i>	Kesetaraan gender	Penulis akan melihat bagaimana isu kesetaraan gender dalam proses <i>peacebuiding</i> di Nepal tahun 2007-2015.
	<i>Human Security</i>	Penulis akan isu <i>human security</i> ditingkatkan dalam proses perdamaian karena masih banyaknya pelanggaran HAM di Nepal paska CPA 2006.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep diolah oleh Penulis dari Hänggi dan Scherrer

2.4 Alur Pemikiran



Gambar 4. Alur Pemikiran diolah oleh Penulis

Keterangan:

—————> : Menunjukkan alur pemikiran

- - - - -> : Menunjukkan alat analisis

2.5 Argumen Utama

Setelah diuraikan rumusan masalah, kerangka konseptual, operasionalisasi serta alur pemikiran yang menjadi landasan untuk menjelaskan penelitian ini, maka penulis akan membangun sebuah argumen utama yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Paska penandatanganan perjanjian damai yang tertuang dalam CPA 2006, proses pembangunan perdamaian di Nepal dilakukan dengan salah satunya melakukan proses SSR. Dimana dalam pengimplementasian proses SSR, Nepal masih dihadapi dengan beberapa tantangan yaitu tereskalasinya konflik diperbatasan Tarai oleh kelompok Madhesi karena dalam *activities related to security and justice providing institutions* masih kurangnya reformasi sektor keamanan yang secara efektif dan efisien untuk membantu upaya rekonstruksi paska konflik dan pembangunan perdamaian jangka panjang di Nepal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan, diperlukan metode penelitian untuk membantu penulis dalam mendapatkan dan menganalisa data terkait dengan fenomena yang penulis ambil. Metode penelitian menurut Sugiyono dapat dikategorisasikan ke beberapa jenis penelitian dengan berdasarkan tingkat eksplanasinya.¹ Dimana penulis akan menggunakan metode kualitatif terhadap fenomena yang akan diteliti dengan tujuan untuk menggambarkan data-data dari fenomena yang penulis ambil. Dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif yang dimana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian untuk menjelaskan mengapa bisa terjadi kegagalan dalam pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian *Comprehensive Peace Accord* 2007-2015 yang kemudian akan dijelaskan dalam hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan adalah bagian ilmu hubungan internasional, khususnya dalam menganalisis transisi perdamaian. Penulis hanya berfokus pada proses rekonstruksi paska konflik, dengan dibatasi hanya untuk menggambarkan proses pembangunan perdamaian di Nepal paska

¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, Edisi 1, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 11

pengimplementasian perjanjian *comprehensive peace accord* melalui program SSR. Dengan jangka waktu dimulai pada tahun 2007 dengan masuknya UNMIN dalam mengawasi proses perdamaian di Nepal dalam program DDR hingga proses pembangunan perdamaian dalam proses SSR yang dihadapkan dengan konflik blokade setelah diresmikannya konstitusi baru Nepal pada september 2015.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, dengan penggunaan metode penelitian kualitatif penulis akan mengumpulkan data dengan melalui studi literatur sebagai data sekunder yang digunakan oleh penulis. Studi literatur atau kepustakaan yang digunakan oleh penulis akan didasari oleh tulisan-tulisan yang terdapat pada buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan juga artikel online. Sehingga data yang didapat dari literatur akan digunakan oleh penulis sebagai penguraian data dan analisa penulis.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mencari dan memproses penyusunan hasil data yang diperoleh dari studi literatur yang digunakan oleh penulis yang akan dianalisis secara sistematis dengan melakukan pemilihan data serta interpretasi data yang dikorelasikan dengan operasionalisasi konsep yang penulis ambil. Dalam proses analisis digunakan dengan tujuan untuk melihat dan memilih data yang relevan dengan fenomena penelitian yang diambil dengan pendapatan informasi yang dibutuhkan dengan teknik kualitatif sebagai bentuk dari pembuktian analisis berkaitan dengan teori yang digunakan oleh penulis.

3.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penelitian dalam skripsi ini akan dibagi atas beberapa bab yang terstruktur untuk memudahkan bagi pembaca. Sehingga skripsi ini tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diambil oleh penulis dengan menjelaskan sejarah terkait dengan konflik Nepal dan proses transisi reformasi politik yang dilakukan oleh Nepal secara singkat dan urgensi serta anomali apa yang menjadi landasan penelitian. Selain itu diuraikan tentang perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan studi terdahulu yang diambil penuli sebagai bentuk pembelajaran dari kekurangan studi terdahulu. Dimana bab ini juga akan menguraikan konsep dan teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan penelitian yaitu *peacebuilding* dan stabilitas politik guna membangun alur pemikiran dan menjawab rumusan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan sistematika penelitian yang dilihat dari metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data yang didapat yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang diolah agar lebih komprehensif.

BAB IV KONFLIK SIPIL NEPAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Pada bab ini akan diuraian sejarah awal mula bagaimana terjadinya pra konflik, pada saat konflik serta paska konflik Nepal serta bagaimana proses penyelesaian

konflik yang dilakukan oleh pihak berkonflik kemudian ditandatangani *Comprehensive Peace Accord* sebagai tanda dimulainya proses perdamaian paska Konflik Nepal.

BAB V KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN NEPAL PASCA PERJANJIAN *COMPREHENSIVE PEACE ACCORD* TAHUN 2007-2015

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil data yang didapatkan atas penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan membahas pokok bahasan yaitu, menganalisa penyebab kegagalan proses pembangunan perdamaian Nepal paska perjanjian *Comprehensive Peace Accord* 2007-2015.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan dari data yang didapatkan sesuai dengan konsep yang gunakan oleh penulis berdasarkan analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I dan disertakan saran/rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian sebagai bentuk pengembangan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

BAB IV

KONFLIK SIPIL NEPAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Sebelum penulis menjabarkan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah konflik sipil yang terjadi di Nepal dan proses penyelesaian konflik. Penjelasan sejarah konflik sipil Nepal meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Nepal, akar permasalahan konflik yang menjadikan konflik tereskalasi, serta dampak dari konflik yang terjadi di Nepal. Kemudian setelah penjelasan tentang sejarah konflik sipil Nepal yang terjadi selama sepuluh tahun, akan dijelaskan proses deeskalasi dari konflik yang terjadi hingga pencapaian perjanjian damai. Dimana pencapaian perjanjian damai dari pihak berkonflik akan menandakan proses pembangunan perdamaian di Nepal.

4.1 Sejarah Konflik Sipil Nepal

Nepal sebuah negara *landlocked* yang terletak di kawasan Asia Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 147,181 km. Negara yang memiliki delapan dari sepuluh puncak gunung tertinggi di dunia, memiliki perbatasan langsung dengan Negara Cina dan India. Dalam bidang ekonominya, Nepal merupakan salah satu negara yang cukup rendah dalam pembangunan negaranya. Menurut CIA, Nepal memiliki jumlah penduduk sekitar 29,033,914 juta yang sebagian dari

25.2% (2011) penduduknya berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran penduduk yang mencapai 46% (2008).¹

Tidak hanya dalam sektor kemiskinan dan pengangguran, permasalahan Nepal dalam pembangunannya juga dihadapi dengan kurangnya sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas. Sektor pertanian merupakan sektor yang diandalkan bagi mata pencaharian dan pendapatan Nepal. Sekitar 69% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, namun kurangnya sdm berkualitas serta kurangnya kepemilikan teknologi dan fasilitas yang memadai juga menjadi hambatan untuk pengembangan sektor tersebut di Nepal.² Sehingga, dalam pembangunan negaranya dalam bidang ekonomi, Nepal masih berada di salah satu negara dengan tingkat pembangunan yang masih rendah. *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam *Human Development Reports* tahun 2014 menyatakan bahwa kawasan Asia Selatan merupakan salah satu kawasan dengan paling rendah dalam pembangunan manusianya, dimana Negara Nepal merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori *Medium Human Development* dengan angka HDI sebesar 0.540.³

Kondisi domestik Nepal semakin mengalami kesulitan untuk meningkatkan pembangunan domestiknya karena aspek politik yang tidak

¹ Central Intelligence Agency, “*The World Factbook: Nepal*”, CIA.gov, 29 Februari 2016, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html> pada 1 Februari 2017 20:06

² *Ibid.*

³ Sadichchha Pokharel, “*UN Report: Low rates of Human Development in South Asia*”, The Global Panorama, 3 Agustus 2014, diakses dari <http://theglobalpanorama.com/un-report-low-rates-of-human-development-in-south-asia/> pada 1 Februari 2017 20:39

stabil.⁴ Dimana ketidakstabilan politik Nepal sudah terjadi sejak tahun 1950 hingga konflik sipil Nepal yang terjadi hingga 2006.⁵ Sehingga kurangnya pembangunan Nepal dalam bidang ekonomi serta Nepal lemahnya sistem dalam struktur politik Nepal dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya konflik sipil yang terjadi disepanjang tahun 1996 hingga 2006. Nepal dianggap sebagai salah satu negara yang masih rentan akibat konflik sipil dengan tuntutan untuk menghapus sistem monarki dan bertransisi menjadi sistem demokratis federal. Hal tersebut tidak hanya melemahkan perdamaian tapi juga menyebabkan pengelompokan bagi masyarakat Nepal.⁶

4.1.1 Nepalese People's War (1996-2006)

Konflik sipil yang terjadi di Nepal atau dikenal sebagai *nepalese people's war* merupakan salah satu sejarah konflik yang berimplikasi cukup kompleks bagi kondisi domestik negara Nepal. Lundvist dalam penelitiannya menuliskan bahwa, reformasi demokrasi di Nepal dibangun karena adanya aksi demonstrasi yang dilakukan dengan sebutan nama *Jana Andolan*.⁷ Namun ternyata demokrasi di Nepal tidak sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan domestik di Nepal, terutama kemiskinan, struktur yang dianggap tidak adil, serta keterbatasan warga dalam berpolitik.⁸ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa konflik Nepal merupakan salah satu bentuk *direct violence* atau adanya kekerasan struktural dan kekerasan sosio-kultural seperti yang dijelaskan oleh Galtung. Dimana kekerasan struktural

⁴ Martin Lundqvist, *op. cit.* h. 23-24

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* 25-26

⁷ Uddhab Pd. Pyakurel, "THE VISION OF THE JANA ANDOLAN II FOR A FUTURE OF NEPAL", 2008, Sustainable Cultures – Cultures of Sustainability BACKGROUND PAPER 23, h. 1-7

⁸ *Ibid.*

merupakan bentuk dari kegagalan lembaga dalam menyediakan kesempatan dalam kesamaan hak, sedangkan kekerasan sosio-kultural merupakan bentuk dari diskriminasi karena sistem kerajaan yang berlaku di Nepal.⁹

Maka, bentuk kekerasan baik secara struktural maupun sosio-kultural dianggap sebagai akar masalah pemicu konflik tertutup hingga konflik tereskalasi.

Bentuk kekerasan struktural di Nepal dikarenakan keadaan dinamika politik Nepal yang terus berubah karena banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, terutama dalam sistem dan struktur pemerintahan Nepal yang berbentuk kerajaan dianggap sebagai bentuk diskriminasi kelompok minoritas.

Tidak hanya itu kurangnya pembangunan nasional dan peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran juga dianggap sebagai sumber pendukung tuntutan untuk reformasi politik di Nepal.¹⁰ Sehingga sejak tahun 1990 Nepal beberapa kali dihadapkan dengan sekelompok pemberontak untuk melawan sistem dan struktur yang dianggap mendiskriminasi masyarakat Nepal.¹¹

Dimana sebelumnya Nepal menganut sistem *panchayat* atau sistem yang melarang adanya partai politik yang aktif di Nepal karena dirasa bertentangan dengan tujuan serta kepentingan kerajaan. Namun sistem tersebut bisa dihapuskan dengan gerakan masyarakat *Jana Andolan* yang dikenal sebagai *the People's Movement* pada tahun 1990. Kemudian sejak saat itu kondisi politik Nepal menjadi lebih rentan dengan suara rakyat yang menginginkan banyaknya perubahan politik. Kemudian pemerintah pun secara berkala memenuhi keinginan

⁹Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, dan Hugh Miall, *loc. cit.*

¹⁰Bishwa Nath Tiwari, *op. cit.*, h, 7-8

¹¹Martin Lundqvist, *op. cit.*, h, 25

rakyat untuk merubah sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional dan diperbolehkannya parlemen demorasi dengan sistem multi-partai serta disahkannya konstitusi 1990.¹²

Namun tidak berhenti hanya sampai disitu, pemenuhan tuntutan yang diusung oleh gerakan *Jana Andolan* tidak cukup mengembalikan kondisi perpolitikan Nepal. Ternyata masih ada tuntutan yang diusung oleh Maoist untuk menghapuskn negara Nepal sebagai negara kerjaan Hindu terbesar menjadi negara Republik. Dimana pada tujuan tuntutan yang diajukan adalah untuk menghilangkan dominasi raja serta sistem kerajaan yang dianggap menyebabkan diskriminasi bagi warga Nepal dan tingkat pembangunan yang tidak merata di beberapa distrik di Nepal akibatnya menyebabkan kekecewaan.¹³ Sehingga awal mula konflik sipil ini ditandai dengan adanya 40 jenis tuntutan yang disampaikan oleh Maoist kepada pemerintah melalui Perdana Menteri pada Februari 1996.¹⁴ Dimana sebelum menyatakan 40 jenis tuntutan, Maoist juga menjelaskan keperhatinan kondisi domestik Nepal yang semakin tidak stabil, dengan bertuliskan:¹⁵

“That, instead of making progress, The situation of the country and the people is going downhill is evident from the fact that Nepal has slid to being the second poorest country in the world; people living below the absolute poverty line has gone up to 71 per cent; the number of unemployed has reached more than 10 per cent while the number of people who are semi-employed or in disguised employment has crossed 60 per cent; the country is on the verge of bankruptcy due to rising foreign loans and deficit trade; economic and cultural encroachment

¹²Ibid. h. 24-26

¹³ Bishwa Nath Tiwari, *loc. cit.*

¹⁴ Baburam Bhattarai, “40 Demand”, South Asia Terrorism Portal diakses dari <http://www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/document/papers/40points.htm> pada 13 Maret 2017 13:04

¹⁵ Ibid.

within the country by foreign, and especially Indian, expansionists is increasing by the day; the gap between the rich and the poor and between towns and villages is growing wider”

Dari tulisan diatas, melalui Dr Baburam Bhattarai selaku pimpinan Maoist, tuntutan disebabkan karena adanya rasa kekecewaan terhadap kondisi pembangunan ekonomi Nepal yang tidak meningkat, namun juga struktur diskriminasi yang menjadikan dinding pembatas antara masyarakat miskin-kaya semakin terlihat.¹⁶ Yang menjadikan kesenjangan sebagai faktor ketidakstabilan negara Nepal. Sehingga salah satu eklompok nasional di bawah *United Left Front* yaitu, *Communist Party of Nepal-Maoist* pun mengajukan 40 tuntutan kepada pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan nasional, demokrasi serta penunjang kebangkitan ekonomi Nepal, yang berisikan tiga pokok bahasan, yaitu *Concerning nationality*, *Concerning people's democracy*, dan *Concerning livelihood*.¹⁷

Namun kenyataannya setelah Maoist mengirimkan tuntutannya, pemerintah tidak memberikan respon dalam menanggapi tuntutan tersebut. Sehingga hal tesebut menyebabkan pemberontakan yang dilakukan oleh Maoist di sebuah pos polisi di Distrik Ropla, Nepal, pada 13 Februari 1996.¹⁸ Yang kemudian akibat pemberontakan tersebut, Maoist mendekralasikan *Nepalese People's War* dibawah kepemimpinan Prachanda. *Nepalese people's war*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Martin Lundqvist, *Loc. Cit.*, h. 25

memiliki makna revolusi Nepal menuju demokrasi untuk semua bidang dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Pemberontakan yang terjadi dapat dilihat sebagai bentuk *triggered event* dari konflik sipil Nepal yang termanifestasi. Termanifestasinya sebuah konflik juga dapat dipicu oleh dua faktor menurut Ho Won Jeong, yaitu adanya *catalysing situation* dan juga kelemahan sistem.²⁰ Kemudian hal ini pun berlaku bagi *nepalese people's war*, dimana konflik yang dipicu dari rasa *sense of injustice* dari kelompok Moist akibat kekerasan sosio-kultural serta struktural yang dirasakan menyebabkan perpecahan dan membentuk kelompok yang akan mengakomodir kepentingan serta tujuan secara kolektif melalui Maoist.

Bentuk *catalysing situation* merupakan peristiwa yang tidak terprediksi seperti bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh Moist dalam merefleksikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang kemudian memicu respon perlawanan bagi pemerintah Nepal untuk melawan Maoist. Tidak hanya itu, kelemahan sistem di Nepal juga merupakan faktor pendorong terjadi konflik sipil termanifestasi, dimana sistem dan struktur pemerintah Nepal yang masih tidak stabil tidak sepenuhnya mampu mengontrol Maoist yang terus memperluas kekuasaannya 80% distrik yang ada di Nepal. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa konflik sipil Nepal sudah terlihat kepermukaan dan terus meningkatkan intensitasnya.²¹

¹⁹ Quy-Toan Do, Lakshmi Iyer, *loc. cit.*

²⁰ Ho Won Jeong, "Understanding Conflict and Conflict Analysis", (Cet. I, India:SAGE Publications, 2008), h. 92-94

²¹ Luke Harding, "Maoist emerges to claim Nepal", The Guardian Kathmandu, 2003, diakses dari <http://archive.fairvote.org/press/index.php?page=614&articlemode=showspecific&showarticle=46> pada 13 Maret 2017 15:03

Tujuan utama dari pemberontakan yang dilakukan oleh Maoist adalah untuk menghapuskan sistem kerajaan di Nepal dan mengadopsi sistem republik serta melakukan pemilihan umum untuk majelis konstituante untuk menyusun draft konstitusi baru.²² Dalam beberapa tahun setelah terjadinya dimulainya konflik, pemerintah Nepal mulai memberikan respon dalam pemberlakuan hukum untuk mengatasi konflik yang semakin tinggi intensitasnya. Dimana sekitar 1000 orang yang dianggap sebagai bagian dari pemberontak Maoist ditanggapi dan pemerintah mendeklarasikan Maoist sebagai kelompok teroris nasional.²³

Tidak hanya itu konflik yang terjadi pun berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat Nepal terhadap pemerintah yang dianggap gagal dalam memberikan perlindungan dan kedamaian masyarakat. Sehingga pada tahun 1997 Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba yang pada saat itu menjabat kehilangan suaranya dan diharuskannya melakukan pemilu yang dimenangkan oleh *Nepali Congress Party* dengan suara mayoritas di parlemen dan terpilihnya Krishna Prasad Bhattarai sebagai Perdana Menteri yang baru.²⁴ Pada tahun 1999 pun kembali dilakukan pemilihan umum yang kembali terpilihnya Krishna P Bhattarai menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Namun terpilihnya Perdana Menteri Bhattarai hingga dua kali periode tidak cukup kuat mengembalikan kondisi Nepal kearah yang lebih stabil.²⁵

²² Quy-Toan Do, Lakshmi Iyer, *op. cit.*, h. 3

²³ *Ibid.* h. 5-6

²⁴ BBC, "*Nepal Profile-Timeline*", 2017, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12499391> pada 15 Maret 2017 14:20

²⁵ Global Security, "*Nepal Politics 1990-2008*", *loc. cit.*

Kondisi domestik Nepal semakin mengalami penurunan dengan ditandainya kejadian besejarah bagi kekuasaan kerajaan Nepal, dimana pada 1 Juni 2001 terjadi tragedi pembunuhan bagi anggota keluarga kerajaan Raja Birendra yang kemudian tahta kerajaan diturunkan bagi Raja Gyanendra yang merupakan adik kandung dari Raja Biendra.²⁶ Dimana pemerintahan Raja Gyanendra merupakan pemerintahan yang lebih otokratis dari pada sebelumnya sehingga hal tersebut kembali membuat konflik tidak semakin surut terkait dengan tuntutan yang terus dilayangkan oleh Maoist kepada pemerintah. Tidak hanya tuntutan yang terus diajukan, pemerintah juga dihadapkan dengan rasa ketidakpercayaan masyarakat yang terus mempertanyakan kemampuan dan otoritas pemerintah dalam melawan perlawanan gerakan bersenjata Maoist yang terus memperluas kontrol bersenjata. Hal tersebut membuat masyarakat melihat respon yang lambat dan tidak efektif bagi mengembalikan kedamaian domestik Nepal.²⁷

Sehingga pada tahun 2001, Raja Gyanendra mendeklarasikan Nepal dalam keadaan darurat atau *state of emergency*, yang kemudian dikerahkannya tentara nasional untuk melawan Maoist dan menyatakan bahwa Maoist merupakan kelompok teroris nasional. Untuk melawan gerakan bersenjata Maoist, pemerintah kemudian menerapkan banyak undang-undang dasar yang akan menerapkan hukum dan diadili di pengadilan khusus.²⁸ Kemudian rezim Raja Gyanendra semakin membuat kondisi politik Nepal semakin kritis, dimana Raja Gyanendra

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Spyros Sakellaropoulos, "On the Causes of the Civil War in Nepal and the Role of the Communist Party of Nepal (Maoist)", 2011, Spyros Sakellaropoulos and Cultural Logic, h. 9-13

²⁸ *Ibid.*

kemudian membubarkan parlemen dan menunjuk Sher Bahadur Deuba sebagai Perdana Menteri. Namun pada Februari 2005, Raja Gyanendra kembali memberhentikan rezim Deuba dan merebut kekuasaan negara, yang mengambil kekuasaan pemerintah dengan menjadikan dirinya sebagai Ketua Dewan Menteri.

Yang kemudian dengan adanya keputusan tersebut menyebabkan terbentuknya aliansi dari tujuh partai di Nepal melalui *people movements* atau dikenal sebagai *Jana Andolan II*.²⁹

4.1.2 Jana Andolan II (2005-2006)

Jana Andolan II ini merupakan gerakan demokrasi besar-besaran di Nepal yang dipimpin oleh aliansi tujuh partai politik di Nepal. Gerakan ini ditandai karena Raja Gyanendra membatasi kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat Nepal dan diberlakukannya kekuasaan militer bagi masyarakat Nepal. Setelah diberlakukannya kekuasaan militer sejak Februari 2005 hingga 27 November 2005, lebih dari ribuan aktivis pembela HAM dari pemimpin politik Nepal ditahan, kebebasan media dihentikan, banyak jurnalis dan media yang menjadi pengangguran akibat pembatasan penyiaran berita, terputusnya akses bagi masyarakat Nepal melalui jaringan internet dan dunia internasional, hilangnya kebebasan hak dasar masyarakat seperti hak berbicara maupun berdemokrasi, sehingga hal tersebut menyebabkan dinaika konflik sipil yang semula Maoist kepada pemerintah menjadi masyarakat Nepal terhadap Raja Gyanendra.³⁰

²⁹ *Ibid.* h. 13-15

³⁰ Uddhab Pd. Pyakurel, *loc. cit.*

Sehingga kekuasaan militer yang diberlakukan oleh Raja Gyanendra dirasa melumpuhkan demokrasi di Nepal. Yang kemudian membuat seluruh partai politik di Nepal bersama-sama membentuk aliansi yang dikenal sebagai *Seven Parties Alliance* (SPA). Pembentukan ketujuh partai politik ini bertujuan untuk memulai protes terhadap pemerintahan Raja Gyanendra yang dirasa sebagai rezim otokratis. Aliansi ini bersatu untuk mendorong perlawanan terhadap Raja Gyanendra dengan mengajak masyarakat Nepal untuk ikut berpartisipasi. Hal tersebut kemudian direspon positif oleh masyarakat Nepal yang kemudian persatuan aliansi partai dan masyarakat Nepal membentuk *Jana Andolan II*. Melalui *Jana Andolan II* masyarakat Nepal secara besar-besaran melakukan protes nasional yang dimulai pada 22 Mei 2005.³¹

Kelompok Maoist sebagai pihak utama berkonflik yang bertujuan untuk menghilangkan kekuasaan raja juga ikut turut membantu dan mendukung gerakan *Jana Andolan II*. Maoist dengan SPA bersama-sama mengatur gerakan perlawanan terhadap rezim Raja Gyanendra.³² Setelah terjadinya gerakan demokrasi secara besar-besaran, pada April 2005 pun Raja Gyanendra mendapatkan tekanan dari pihak internasional. Sehingga pada bulan November, Raja Gyanendra pun menyetujui 12 poin kesepakatan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam kesepakatannya disebutkan bahwa Raja Gyanendra akan mengembalikan parlemen yang semula telah dibentuk dan kelompok Maoist melakukan genjatan senjata selama tiga bulan.³³ Dimana

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ BBC., *Loc. Cit*

pencapaian kesepakatan tersebut juga menandakan berakhirnya rezim Raja Gyanendra yang kemudian menandakan konflik sudah mulai menurunkan intensitasnya.³⁴

4.2 Penyelesaian Konflik Sipil Nepal

Dalam proses penyelesaian konflik, Peter Wallensteen menjelaskan bahwa satu per tiga dari konflik sipil yang pernah terjadi diakhiri dengan adanya persetujuan perjanjian natar pihak yang berkonflik.³⁵ Pada perjanjian damai yang disepakati oleh pihak berkonflik juga harus dikaitkan dengan bagaimana pembangunan sistem sosial dan politik untuk memberikan ruang sosial dan juga politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Dimana kesepakatan damai juga harus memperhatikan bagaimana partisipasi masyarakat tersebut akan menciptakan sistem demokrasi sebagai bentuk solusi dari akhir perang sipil yang terjadi.³⁶

Tidak hanya dalam bidang politik, dalam bidang keamanan juga dikaitkan oleh Wallensteen, dimana bidang keamanan paska persetujuan damai harus memperhatikan *security dilemma* internal yang terjadi selama konflik sipil terjadi. Dimana paska perang sipil yang terjadi dalam domestik sebuah negara tentu memiliki implikasi yang cukup besar bagi keadaan keamanan internal yang menimbulkan dilema bagi para aktor maupun para korban. Wallensteen menuliskan “*If I win, you lose*” atau “*As you may act against me, I had better act before you do*”.³⁷ Dimana logika yang dituliskan tersebut merupakan bentuk dari

³⁴ Uddhab Pd. Pyakurel, *loc. cit.*

³⁵ Peter Wallensteen, *loc. cit.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

logika represi ataupun logika teror sebelum perang yang kemudian terjadinya tindak konflik bersenjata. Sehingga Wallensteen menuliskan harus adanya pihak yang aman baik secara subjektif maupun objektif untuk membantu proses penyelesaian konflik melalui perjanjian damai antar pihak berkonflik.³⁸

Dalam bukunya Wallensteen juga menuliskan beberapa contoh lebih dari satu pertiganya konflik sipil yang berakhir dengan perjanjian damai antar pihak berkonflik.³⁹ Namun Wallensteen juga menuliskan bahwa bentuk negosiasi dan proses kesepakatan perjanjian damai dari konflik yang terjadi tentu tidak bisa didefinisikan dan diaplikasikan secara luas, karena setiap kasus konflik memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda.⁴⁰ Wallensteen juga berpendapat bahwa dalam kasus konflik yang berakhir dengan perjanjian perdamaian, kebanyakan isi dari perjanjian perdamaian merupakan bentuk demokratisasi sebagai fokus utama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.⁴¹ Seperti halnya perjanjian damai yang disepakati oleh kedua pihak berkonflik di Nepal, pemerintah dan Maoist yaitu salah satunya mengembalikan proses demokratisasi masyarakat dengan memberikan ruang politik melalui pemilu untuk membangun kembali kondisi Nepal yang lebih stabil.

Comprehensive peace agreement atau CPA sebagai salah satu bentuk perjanjian perdamaian sebuah konflik yang menandai tahapan konflik sudah menurunkan intensitasnya setelah dilakukannya negosiasi maupun perundingan antar pihak berkonflik. Setelah konflik yang terjadi selama satu dekade silam,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* h, 135-139

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Nepal akhirnya berhasil menyetujui proses damai antar pihak yang berkonflik pada November 2006.⁴² Proses kesepakatan damai pada tahun 2006 juga memiliki proses yang cukup panjang setelah para pihak yang berkonflik beberapa kali melakukan proses negosiasi. Dimana sebelumnya, terjadi dua kali proses negosiasi bina damai antar pemerintah Nepal dengan Maoist pada tahun 2001 dan 2003 namun masih dikategorikan gagal karena belum sepenuhnya mampu membendung proses pemberhentian konflik bersenjata yang masih terjadi.⁴³

4.2.1 Perundingan Perdamaian 2001

Proses perundingan perjanjian damai antar pihak berkonflik, pemerintah Nepal dan Maoist pertama kali dilakukan pada tahun 2001. Proses akomodasi atau proses untuk menurunkan intensitas konflik pada tahun 2001 diawali dari proses negosiasi secara informal yang dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri yang menjabat saat itu, Ramchandra Pauldel dengan pemimpin Maoist, Rabindra Shrestha pada 27 Oktober 2000 yang membicarakan tentang proses perdamaian antar kedua belah pihak. Proses negosiasi perjanjian damai kemudian ditandai dengan terjadinya gencatan senjata yang dideklarasikan oleh pemerintah Nepal dan Maoist pada hari yang sama 25 Juli 2001.⁴⁴

Dimana kedua belah pihak mengirimkan perwakilan untuk melakukan negosiasi damai yaitu Mr. Chiranjivi Wagley, Mr. Mahesh Acharya, Mr. Chakra P. Bastola, Mr. Vijay K. Gachhadar dari pihak pemerintah dan Mr. Krishna Bahadur Mahara, Mr. Top Bahadur Rayamajhi, dan Mr. Agni Prasad Sapkota dari

⁴² Martin Lundqvist, *op. cit.*, h. 24

⁴³ Bishwa Nath Tiwari, *op. cit.* h, 9

⁴⁴ OHCHR, *loc. cit.*

pihak Maoist, serta Mr. Padmaratna Tuladhar dan Mr. Damannath Dhungana sebagai fasilitator.⁴⁵

Wakil dari kedua pihak dan fasilitator melakukan tiga kali proses putaran negosiasi yaitu *pertama*, pada 30 Agustus 2001 dilakukan di Godawari, Lalitpur.

Pada putaran pertama kedua pihak membahas tentang topik utama yaitu bentuk negara republik, pembentukan konstitusi baru melalui majelis konstituante dan pembentukan pemerintahan sementara. *Kedua*, proses negosiasi putaran kedua dilakukan pada 14 September 2001 yang dilaksanakan di Thakurdwara, Bardia District. Pertemuan pada kedua perundingan membahas tentang tuntutan yang diberikan oleh Maoist yang siap diterima oleh pemerintah walaupun masih terjadi perselisihan pendapatan dari kedua pihak.⁴⁶

Ketiga, proses perundingan putaran ketiga dilakukan pada 13 November 2001 yang diadakan di Godawari, Lalitpur. Pada putaran ketiga perundingan menjadi titik awal gagalnya kesepakatan perjanjian damai oleh kedua pihak. Kegagalan negosiasi perdamaian oleh kedua pihak terjadi setelah tidak sanggupnya dipenuhinya tuntutan yang diajukan oleh Maoist oleh pemerintah Nepal. Yang kemudian mengakibatkan terjadinya serangan senjata kembali yang dilakukan oleh Maoist pada 21 November 2001. Setelah serangan yang dilakukan oleh Maoist tersebut maka perundingan damai antar kedua pihak dianggap gagal setelah empat bulan melakukan gencatan senjata.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Winda Hanifi Ardy, "Manajemen Konflik dalam Mengatasi Konflik Nepal Tahun 1996-2006", 2014, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 3, h. 606-607

⁴⁷ *Ibid.*

4.2.2 Perundingan Perdamaian 2003

Namun paska gagalnya perundingan damai tahun 2001 tidak menghentikan upaya untuk meredakan konflik bersenjata yang semakin tinggi intensitasnya. Setelah pemberontakan yang dilakukan pada November 2001, Nepal dideklarasikan dalam keadaan darurat atau *state of emergency* setelah terjadinya kekerasan bersenjata yang terus meningkatkan korban tewas yang mencapai lebih dari 3.000 orang dibunuh. Sejak kejadian tersebut, Maoist juga dideklarasikan sebagai kelompok teroris oleh Perdana Menteri Deuba. Kemudian kekerasan terus berlanjut akibat keadaan yang semakin buruk akibat aksi perlawanan yang dilakukan oleh Raja Gyanendra untuk menghancurkan Maoist.⁴⁸

Perundingan negosiasi perdamaian kemudian diumumkan pada 3 Desember 2002 dengan pembentukan *central dialogue team* dari pihak Maoist yang diwakilkan oleh Dr. Baburam Bhattarai, Mr. Ram Bahadur Thapa (Badal), Mr. Krishna Bahadur Mahara, Mr. Dev Gurung, Mr. Matrika Yadav, sedangkan dari pihak pemerintah diwakilkan oleh Mr. Badri Prasad Mandal, Mr. Ramesh Nath Pandey, Mr. Kamal Prasad Choulagai, Mr. Narayan Singh Pun, Dr. Upendra Devkota, Ms. Anuradha Koirala, dan difasilitatori oleh Mr. Damannath Dhungana, Mr. Padmaratna Tuladhar, Mr. Shailendra Kumar Upadhyaya, dan Mr. Karnadhvaj Adhikary. Kemudian pada 29 Januari 2003 kedua pihak mendeklarasikan gencatan senjata selama perundingan damai dilakukan.⁴⁹

⁴⁸ Quy-Toan Do, Lakshmi Iyer, *op. cit.* h. 5-6

⁴⁹ OHCHR, *loc. cit.*

Sebelum memasuki tahapan negosiasi yang dilakukan dalam tiga putaran, kedua pihak menandatangani *22-points Code of Conduct* untuk membentuk tim monitoring yang diwakili oleh 13 anggota *Nepal Human Rights Commission*. Yang kemudian dilanjutkan dengan tiga putaran negosiasi damai, *pertama*, dilakukan di Shankar Hotel, Kathmandu pada 27 April 2003, *kedua*, dilakukan ditempat yang sama pada 9 Mei 2003. Setelah dua putaran berlangsung terjadi peristiwa pengunduran diri Perdana Menteri Lokendra Bahadur Chand pada 30 Mei 2003.⁵⁰

Karena peristiwa tersebut, pada 4 Juni 2003, harus dilakukannya reformasi dalam team negoasiasi dan fasilitator yang berbarengan dengan pengangkatan Surya Bahadur Thapa sebagai Perdana Menteri. Kemudian dilanjutkan putaran ketiga pada 17 Agustus 2003 yang dilaksanakan di Hapure of Purandhara VDC, Dang District.⁵¹ Pada putaran terakhir terbut, Maoist tetap berupaya untuk menuntut pemerintah agar memenuhi tuntutan yang mereka ajukan. Dimana tuntutan tersebut masih di tolak oleh pemerintah.⁵² Kemudian pada 27 Agustus 2003 Maoists kembali melakukan serangan bersenjata dan menyatakan bahwa gencatan senjata, negosiasi damai dan penandatanganan *Code of Conduct* telah berakhir oleh Prachanda, Ketua Maoist.⁵³ Kemudian hal tersebut menandai gagalnya negoasiasi damai yang dilakukan pada tahun 2003. Penolakan pemerintah terhadap tuntutan yang diajukan oleh Maoist terkait masalah keadilan,

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Winda Hanifi Ardy, *loc. cit.*

⁵³ OHCHR, *loc. cit.*

diskriminasi dan restrukturasi negara Nepal masih menjadi penyebab gagalnya perundingan damai antar kedua belah pihak.

4.2.3 Comprehensive Peace Accord 2006

Namun, kegagalan dari dua kali perundingan damai yang dilakukan pada 2001 dan 2003 tidak menjadi penghalang bagi Nepal untuk menghentikan konflik yang terjadi hingga tahun 2005. Dimana setelah tiga kali putaran yang dilakukan pada perundingan damai 2001 dan 2003 walaupun berakhir dengan *deadlock*, pada November 2006 Nepal berhasil menyetujui *Comprehensive Peace Accord* (CPA) sebagai bentuk pemberhentian konflik dan pembangunan perdamaian di Nepal. Persetujuan CPA berhasil ditanda tangani oleh kedua pihak yaitu, pemerintah Nepal dengan Maoist setelah proses perundingan yang cukup panjang namun berbuah hasil untuk memberhentikan konflik yang telah terjadi selama satu dekade silam dan menyebabkan lebih dari 13.000 orang tewas dalam konflik sipil tersebut.⁵⁴

Proses perundingan damai ditandai saat SPA dan Maoist menandatangani *12-Point of Understanding* sebagai kesatuan kerjasama politik antar kedua pihak untuk membentuk gerakan rakyat dan pengembalian demokrasi Nepal yang dilaksanakan di New Delhi, India.⁵⁵ Setelah beratunya SPA dan Maoist pada 6 April 2006 keduanya membuat gerakan damai melalui demonstrasi secara besar-besaran dengan tujuan untuk melawan dan menghapuskan kekuasaan Raja

⁵⁴ Quy-Toan Do, Lakshmi Iyer, *op. cit.* h. 6

⁵⁵ OHCHR, *loc. cit.*

Gyanendra yang secara sepihak membubarkan parlemen pemerintahan.⁵⁶ Dengan adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh SPA selama 19 hari mengembalikan proses perdamaian di Nepal. Dimana setelah gerakan selama 19 hari tersebut, SPA berhasil mengembalikan parlemen pemerintahan, menghilangkan kekuasaan dan hak raja serta menyatakan perwakilan yang secara merata pada 24 April 2006. Peristiwa tersebut merpuakan titik awal bagi kedamaian yang setelah lama diharapkan bagi Nepal.⁵⁷

Dimana setelah aksi tersebut pada tanggal 26 April 2006, Maoist mendeklarasikan genjatan senjata yang akan dilakukan dalam tiga bulan yang kemudian Maoist diundang untuk membahas perundingan damai pada 3 Mei 2006 setelah ditetapkannya Mr. Girija Prasad Koirala sebagai Prime Minister yang merupakan pemimpin SPA.⁵⁸ Kemudian pada 10 Mei 2006, Maoist mengumumkan formasi sebagai perwakilan untuk perundingan damai dengan membantu *negotiation talk team* yang diwakili oleh Mr. Krishna Bahadur Mahara, Mr. Dinanath Sharma, Mr. Dev Gurung. Sedangkan dri pihak pemerintah perwakilan yang dikirim dalam *Negotiation Talk Team* yaitu, Mr. Krishna Prasad Sitaula, Mr. Pradip Gyawali, Mr. Ramesh Lekhak, yang dibentuk dalam *Peace Negotiation Coordination and Advisory Committee* pada 19 Mei 2006. Kemudian kedua pihak bertemu di Forest Golf Resort, Kathmandu, pada 26 Mei 2006 dalam

⁵⁶ Spyros Sakellaropoulos, *op. cit.*, h. 14-15

⁵⁷ OHCHR, *loc. cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

perundingan putaran pertama dengan hasil perjanjian dalam *25-Points Ceasefire Code of Conduct*.⁵⁹

Keberhasilan kesepakatan tersebut kemudian diikuti pembentukan *National Monitoring Committee on Ceasefire Code of Conduct* (NMCC) dan meminta bantuan UN OHCHR untuk memfasilitasi *25-Points Ceasefire Code of Conduct* oleh NMCC pada putaran kedua yang dilakukan pada 15 Juni 2006 di Himalaya Hotel, Kupandol, Lalitpur. Kemudian disusul dengan persetujuan *8-Point Agreement* pada KTT pertama yang dilaksanakan sehari setelahnya, 16 Juni 2006, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri G.P.Koirala and pemimpin Maoist, Prachanda, serta kesepakatan untuk membenruk 6 anggota *Constitution Draft Committee* untuk pembentukan konstitusi.⁶⁰

Kemudian putaran kelima dan keenam dilakukan dari 15-30 Juli 2006 dengan pembahasan terkait rancangan komite untuk menyusun konstitusi serta rancangan prosedur perdamaian hingga perpanjangan senjata selama tiga bulan kedepan oleh Maoist. Kemudian pada 9 Agustus 2006, kedua pihak menyetujui untuk memanggil PBB untuk membantu proses pembangunan perdamaian di Nepal melalui surat yang dikirimkan kepada PBB. Yang kemudian satu persatu tuntutan Maoist dipenuhi oleh pemerintah, dimana pada 23 September 2006, kedua pihak melakukan persiapan untuk pertemuan KTT kedua yang

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

berfokus tentang keputusan monarki setelah referendum pada pemilu majelis konstituante.⁶¹

Kemudian perundingan selanjutnya dibahas pada perundingan KTT kedua sebanyak empat kali putaran sejak 8 hingga 12 Oktober 2016. Dimana dalam perundingan tersebut banyak menyekati isu-isu permasalahan seperti pembentukan kembali komisi pemilu, pemilu majelis konstituante. Sehingga pada akhirnya pada 8 November 2006, kesepakatan *timeiline* dibuat antara kedua pihak terkait isu manajemen persenjataan, kerajaan, pemerintahan sementara dan pemerintahan parlemen. Yang kemudian isu tersebut dituang dan disepakati melalui kesepakatan damai *Comprehensive Peace Accord* (CPA) pada 21 November 2006 oleh Perdana Menteri Girija Prasad Koirala dan Prachanda (Ketua Maoist) yang diselenggarakan oleh *Peace Secretariat*.⁶²

Dimana setelah penandatanganan CPA yang secara resmi memberhentikan konflik yang terjadi, Nepal kemudian dihadapkan dengan fokus utama untuk membangun perdamaian bagi domestik dan seluruh masyarakat Nepal. Sehingga dalam proses pembangunan perdamaian paska konflik Nepal ini tentu akan melibatkan banyak aktor tidak hanya internal namun juga eksternal, salah satunya PBB. Setelah dikirimnya surat untuk PBB dalam membantu proses pembangunan perdamaian di Nepal, PBB sebagai satu satu organisasi pemelihara perdamaian di dunia secara resmi mendirikan *United Nations Mission in Nepal* (UNMIN) untuk membantu dalam tiga bidang utama yaitu, monitoring persenjataan dari kedua

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

pihak, monitoring penegakan HAM dan pelaksanaan pemilu.⁶³ Dimana penandatanganan pengawasan PBB tercantum dalam kesepakatan *Agreement on monitoring the management of Arms and Armies* pada 8 Desember 2006.⁶⁴



⁶³ United Nations, *loc. cit.*

⁶⁴ OHCHR, *Loc. Cit.*



BAB V

KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN PERDAMAIAN NEPAL PASCA PERJANJIAN *COMPREHENSIVE PEACE ACCORD* TAHUN 2007-2015

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang kegagalan proses *peacebuilding* di Nepal pasca CPA 2006. Sesuai dengan ruang lingkup, penulis hanya akan membahas proses rekonstruksi pasca konflik melalui proses SSR sebagai proses pembangunan perdamaian di Nepal sejak ditanda tangannya CPA 2006 hingga terjadinya kembali konflik Madhesi pada 2015. Pembahasan proses kegagalan proses pembangunan perdamaian di Nepal akan dijelaskan dengan konsep *security sector reform*. Kemudian pembahasan terkait mengapa kegagalan bisa terjadi akan dijelaskan melalui masing-masing variabel, yaitu, *overarching activities, activities related to security and justice providing institutions, activities related to civilian management and democratic oversight, SSR-related activities in post-conflict contexts* dan *cross-cutting activities* dengan melihat ada atau tidaknya masing-masing indikator dari setiap variabel.

5.1 Proses SSR di Nepal Pasca CPA 2006

Dalam pembangunan perdamaian, proses SSR merupakan sebuah proses pembangunan yang diaplikasikan dalam sebuah negara pasca konflik untuk membangun kedamaian dan pembangunan nasional dengan menyokong reformasi

sektor keamanan yang lebih efisien.¹ Seperti yang sudah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka, bahwa Proses SSR ini diawali ketika sektor keamanan suatu negara tidak berjalan dengan efektif dan efisien sehingga menjadi penghambat bagi menentukan pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Sehingga proses ini dibuat khusus untuk membangun sektor keamanan yang dapat membantu pembangunan sebuah negara, maka dari itu SSR meliputi serangkaian kegiatan yang di rancang untuk memfasilitasi penyediaan sektor keamanan dengan mewujudkan kerangka pemerintahan yang demokratis.²

Bagi Nepal sendiri pemicu konflik sipil yang terjadi telah berimplikasi cukup luas bagi pembangunan negara Nepal. Tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, ancaman dalam keamanan juga menjadi fokus utama bagi pemerintah Nepal untuk mengembalikan rasa aman domestik serta menjaga perdamaian jangka panjang.³ Untuk menjaga perdamaian jangka panjang, Nepal juga harus mengintegrasikan setidaknya 1,422 mantan kombatan ke dalam *Nepal Army* dengan dilakukannya reformasi institusi bidang keamanan.⁴ Yang dimana harapan bagi mantan kombatan dalam proses reformasi sektor keamanan untuk membantu efektif dan efisiensi sektor keamanan yang dibutuhkan Nepal paska konflik.

Maka, melalui proses SSR, diharapkan dapat menjadi salah satu proses yang dapat membantu pembangunan perdamaian berkelanjutan di Nepal. Disini

¹ Heiner Hänggi, dan Vincenza Scherrer, *loc. cit.*

² *Ibid.*

³ Chandra D. Bhatta, “*Nepal's civil war: from security to politics*”, 2005, diakses dari https://www.opendemocracy.net/democracy-protest/nepal_politics_2531.jsp pada 7 Juni 2017 12:35

⁴ NIPS, *loc. cit.*, h. 10-11

penulis melihat bahwa kaitan proses SSR di Nepal dimulai sejak paska perjanjian damai yang disepakati, Nepal mengalami transisi diberbagai bidang, salah satunya politik. Dalam hal ini proses reformasi sektor keamanan secara bertahap dilakukan untuk membantu perdamaian dengan meningkatkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nepal paska konflik.⁵ Diketahui bahwa krisis keamanan dan kemanusiaan pada saat konflik yang telah menewaskan ribuan masyarakat harus dijadikan fokus utama dalam proses SSR agar kedamaian dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁶ Proses SSR ini lebih mengedepankan reformasi sektor keamanan negara agar dapat bertanggung jawab terkait keamanan domestik Nepal dengan membentuk kembali sektor keamanan, baik angkatan bersenjata, paramiliter, polisi dan lembaga pengawasan penegakan hukum dan keadilan.⁷

Kemudian, proses SSR di Nepal bertujuan untuk meningkatkan keamanan domestik Nepal, karena keamanan domestik merupakan salah satu hal yang rentan. Sehingga jika tidak terfokus maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik-konflik baru yang muncul di Nepal. Sehingga diperlukannya restrukturisasi lembaga keamanan dan struktur politik yang dapat berfungsi secara efisien untuk menciptakan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan.⁸

Namun hal tersebut masih menjadi tantangan yang besar bagi Nepal yang masih tidak stabil. Kemudian penulis akan menjabarkan tentang ada atau tidaknya indikator-indikator proses SSR yang dijelaskan oleh Bryden dan Scherrer yang terjadi pada saat pengimplementasian proses SSR di Nepal sehingga

⁵ *Ibid.*

⁶ Globalsecurity, “*Insurgency in Nepal*”, *loc. cit.*

⁷ Mark Sedra, Senior Fellow, *loc. cit.*

⁸ Alan Bryden and Vincenza Scherrer, *loc. cit.*

menyebabkan kegagalan pada proses pembangunan perdamaian paska CPA 2007 hingga 2015.

5.1.1 *Overarching Activities*

A. *Security sector reviews*

Dalam sub-bab ini penulis akan menjelaskan tentang *security sector review* paska konflik. Dimana Nepal paska konflik tentu membutuhkan restrukturisasi dan roknstruksi paska konflik khususnya dalam bidang keamanan.

Untuk membanttu proses transisi perdamaian, *security sector review* dibutuhkan untuk melihat kebutuhan yang efektif dan efisien untuk membantu pengimplementasian proses SSR dalam *peacebuilding*.⁹ PBB melalui *Peace-Building Strategy for Nepal*, menyatakan bahwa proses transisi perdamaian di Nepal merupakan tantangan yang sangat berat, dimana masih banyak konflik kecil dalam internal pemerintahan yang mengangkat isu tertentu dan menjadi pemicu konflik baru dapat tereskalasi. Sehingga strategi ini disiapkan oleh PBB setelah misi politik PBB dalam UNMIN selesai dilaksanakan. Strategi ini merupakan bentuk evaluasi dan monitoring yang dilakukan untk memberikan rekomendasi atupun kebijakan sesuai dengan kebutuhan Nepal.¹⁰

Pengembangan strategi ini juga disesuaikan dengan kesepakatan perjanjian damai yang tertulis dalam CPA. Restrukturisasi diperlukan dalam lembaga dan institusi politik serta keamanan untuk membantu proses transisi bidang kedamaian. Restrukturisasi dalam Nepal ini dincang ulang sesuai dengan

⁹ Heiner Hänggi, dan Vincenza Scherrer, *loc. cit.*

¹⁰ United Nations, “*United Nations Peace-Building Strategy for Nepal 2011-12*”, 2007, h. 2

kebutuhan dalam struktur pemerintahan baru untuk mengatasi permasalahan konflik sebelumnya.¹¹ Restrukturisasi politik dilakukan sejak diakannya pemilu pertama untuk pemiliha majelis konstituante. Dalam hal ini sektor keamanan berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol pemilihan umum yang diadakan pada 2007.¹² Dimana pada sebelumnya lembaga keamanan tidak seutuhnya berfungsi pada masa konflik, sehingga untuk menegakan kedamaian, harus dilakukan proses reformasi untuk membantu sistem tata pemerintahan.

Sebelum Nepal melakukan pembangunan, pemenuhan tingkat keamanan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dimana paska konflik, tentu rasa aman sepenuhnya harus dapat dikembalikan dalam individu masyarakat agar seluruh masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan yang lebih luas. Dimana sebelum kesepakatan CPA dilakukan tentu banyaknya faktor yang mempengaruhi aspek keamanan jadi hilang.¹³ Konflik tentu melemahkan kekuatan negara untuk memenuhi dan menjaga keamanan domestik, sehingga sebelum dilakukannya proses reformasi dalam sektor kemanan diperlukan peninjauan ulang untuk membangun kebutuh institusi yang dapat membantu proses transisi perdamaian.¹⁴

Dalam konteks ini, Nepal menggabungkan elemen sektor keamanan paska konflik dan transisi perdamaian. Dimana setelah berakhirnya proses perdamaian, Nepal juga dihadapkan dengan transisi bidang politik yang masih fluktuatif bagi stabilitas internal Nepal. Sehingga reformasi sektor keamanan sangat penting

¹¹ UN Peacemaker, *loc. cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Global Security, *loc cit.*

¹⁴ Heiner Hänggi, dan Vincenza Scherrer, *loc. cit.*

untuk proses kelanjutan perdamaian dan pembangunan negara Nepal menjadi negara yang demokratis.¹⁵ Bagi sektor keamanan Nepal sendiri, ancaman keamanan bukanlah datang dari eksternal, melainkan kondisi internal Nepal sendiri. Disini penulis menganalisa bahwa, hal ini yang menyebabkan penilaian terhadap sektor keamanan dinilai “gagal” dalam pengelolaan sektor keamanan, dimana negara Nepal dirasa tidak cukup mampu untuk mempromosikan pembangunan karena kegagalan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, menjaga hak-hak dasar warga negara memenuhi kebutuhan dasar yang menjadikan Nepal semakin tidak stabil.¹⁶

B. *National security policies*

Kemanan nasional merupakan aspek penting dalam pembangunan transisi perdamaian di Nepal. Dalam hal ini, kebijakan keamanan nasional Nepal tentu harus bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Nepal. Dimana hal tersebut akan meningkatkan integritas nasional dan kemerdekaan politik dari intervensi eksternal ke Nepal. *Centre for Investigative Journalism, Nepal* (CIJ Nepal) mendefinisikan kebijakan keamanan nasional Nepal sebagai:¹⁷

“the art and science of employing the nation's intellectual, political, economic and military power to achieve stated national security objective in peace and war” sedangkan kebijakan pertahanan nasional sebagai *“the military component of the national security strategy in dealing with external military threats and challenges”*.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan nasional keamanan Nepal tentu bertujuan untuk menjaga keamanan nasional yang damai dan bebas ancaman

¹⁵ Rajan Bhattarai, Rosy Cave, “*Changing Security Dynamics in Nepal*”, (Kathmandu:NIPS), h. 4

¹⁶ *Ibid.* h, 26

¹⁷ CIJ Nepal, “*Nepal's National Security Strategy*”, 2013, diakses dari <http://cijnepal.org.np/nepals-security-challenges/> pada 8 Juni 2017 16:21

perang militer. Konsep kebijakan keamanan Nepal berusaha untuk melindungi integritas teritorial, *human security*, menjaga stabilitas domestik dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Paska konflik, runtuhnya struktur kekuasaan politik, munculnya beberapa kelompok bersenjata berbasis sekularisme, etnis, separatisme dan federalisme tentu akan mempengaruhi lembaga negara untuk mengubah konsep keamanan nasional.¹⁸

Kebijakan keamanan nasional di Nepal dibentuk melalui badan pemerintah sementara yang dibuat pada proses negosiasi CPA 2006. Dengan dibentuknya pemerintah sementara pun dikeluarkannya konstitusi sementara yang didalamnya juga tertulis ayat mengenai *National Security Council* atau Dewan Keamanan Nasional Nepal. Dimana dalam Surendra Pandey menyatakan bahwa dalam *Article 145 of the Interim Constitution* menyatakan ketentuan Dewan Keamanan Nasional Nepal, yaitu:¹⁹

- Dewan Keamanan Nasional berfungsi untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Menteri untuk pemberdayaan, operasi dan penggunaan *Nepal Army*.
- Ketua Dewan adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, sedangkan anggotanya adalah *Home Minister*.
- Jika dianggap perlu, Dewan Keamanan Nasional dapat melakukan pertemuan Dewan.
- Dewan Keamanan Nasional dapat mengatur prosedur dan kebijakannya sendiri. Kecuali dalam kasus bencana alam, keputusan akan dibuat oleh

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Surendra Pandey, "*The National Security Council: An Analysis*", dalam Bishnu Sapkota, "*The Nepali Security Sector: An Almanac*", 2009, (Hungary: Brambauer Publishers), h. 76-77

pemerintah Nepal untuk pemberdayaan *Nepal Army* dengan membentuk komite khusus yang ditentukan oleh Parlemen legislatif.


Mengacu dari hal diatas, maka dapat dilihat bahwa bentuk kebijakan keamanan nasional dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional. Maka dari itu, dalam melakukan tugasnya dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional, harus disesuaikan dengan kebijakan luar negeri dan mengacu pada konstitusi Nepal.²⁰

Hal ini merupakan bentuk reformasi kebijakan nasional Nepal yang baru, dimana pada sebelumnya Nepal tidak memiliki kebijakan keamanan nasional secara tertulis, namun paska konflik, kesepakatan menghasilkan *interim constitution* untuk menetapkan kebijakan keamanan nasional dalam merumuskan, menganalisis serta memberi rekomendasi kepada Dewan Menteri.²¹ Dengan struktur Dewan Keamanan Nasional yang dibentuk paska konflik, seperti:²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rajan Bhattarai, *Rosy Cave*, *op. cit.*, h. 87-88

²² Surendra Pandey, *loc. cit.*



Gambar 1. Struktur Dewan Keamanan Nasional Nepal Tahun 2009²³

Geja Sharma Wagle dalam Rajan Bhattarai dan Rosy Cave menuliskan bahwa, secara umum tujuan dari kebijakan keamanan nasional pasti tidak lepas dari upaya untuk melindungi persatuan nasional, integritas teritorial, serta kemerdekaan dan kedaulatan, penegakan HAM dan juga menghormati hukum yang berlaku.²⁴ Sedangkan, *interim constitution* 2063 Nepal menjealaskan adanya prinsip-prinsip dalam tujuan keamanan nasional Nepal (Pasal 34), yaitu:²⁵

- Mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan kedaulatan bangsa.
- Mempromosikan prinsip dan nilai demokratis, mengikuti aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ UNDP Nepal, “*The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) AS AMENDED BY THE FIRST TO SIXTH AMENDMENTS*”, Article 34, 2009, (Nepal:UNDP), h. 84



- Menghormati keberagaman masyarakat dan mengikuti prinsip masyarakat plural untuk mengurangi konflik internal.
- Mencapai pembangunan ekonomi.
- Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mempromosikan dan membangun perdamaian, serta hak asasi manusia.

Dari penjelasan diatas penulis melihat bahwa upaya pembangunan perdamaian paska konflik Nepal dalam prinsip-prinsip dalam tujuan keamanan nasional hanya tertulis dalam *Interm Constitution (2007)* merupakan bentuk pedoman untuk menjaga keamanan domestik Nepal meliputi berbagai aspek politik, keamanan, serta sosio-ekonomi.²⁶ Namun, tidak adanya kebijakan keamanan nasional yang secara tertulis paska konflik menjadi salah satu kekurangan serta tantangan untuk Nepal yang penulis lihat dalam proses pengimplementasian tujuan-tujuan nasional yang telah disebutkan diatas. Sehingga pada variabel *overaching activities* penulis melihat tidak adanya kebijakan keamanan nasional Nepal dalam proses pengembangan reformasi sektor keamanan.

5.1.2 Activities Related to Security and Justice Providing Institutions

Dalam variabel kedua akan dijabarkan proses reformasi sektor keamanan di Nepal untuk meningkatkan kapabilitas sektor keamanan nasional Nepal berperan dalam membangun dan menjaga perdamaian dengan menjalankan fungsi yang baik. Dalam variabel ini menjelaskan bahwa kegiatan yang meliputi

²⁶ *Ibid.*

pembangunan kembali, restrukturisasi dan mereformasi sektor keamanan dan penegakan sistem hukum serta keadilan, yang dijelaskan dalam sub-bab berikut.

A. Reformasi institusi pertahanan, polisi dan keadilan

Paska CPA 2006, proses pembangunan perdamaian dilakukan dalam bidang keamanan merupakan salah satu fokus utama yang seharusnya dilakukan untuk menyediakan rasa aman, serta kembali membangun kepercayaan paska konflik. Penyediaan rasa aman bebas ancaman paska konflik menjadi salah satu bentuk tanggung jawab Nepal setelah krisis kemanusiaan terjadi pada konflik yang bergulir.²⁷ Dimana proses tersebut tidak lepas dari upaya rekonstruksi institusi keamanan agar seluruh masyarakat Nepal dapat mendapatkan rasa aman dan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak konflik. Kemudian reformasi institusi keamanan, seperti *Nepal Army*, Polisi dan Keadilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan badan-badan keamanan dalam melindungi keamanan domestik, agar tidak kembali menyulut konflik-konflik baru.²⁸

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan proses reformasi yang dilakukan oleh *Nepal Army* (NA) atau tentara Nepal, *Nepal Police* (NP) dan *Armed Police Force* (AFP) dan *Rule of Law* dalam reformasi keadilan paska CPA 2006. NA, NP, dan AFP merupakan institusi dalam bidang keamanan Nepal yang berfungsi untuk membantu proses pembangunan perdamaian di Nepal dan melindungi pertahanan dan keamanan negara Nepal. NA merupakan salah satu institusi

²⁷ Global Security, *loc. cit.*

²⁸ NIPS, *loc. cit.*

pertahanan Nepal yang dibawah oleh *Ministry of Defense* (MOD), sedangkan NP dan AFP berada dibawah langsung kementerian dalam negeri (*Ministry of Home Affairs*).²⁹

Proses reformasi NA dilakukan setelah ditetapkannya *Army Act* 2006 sebagai amandemen undang-undang yang berkaitan dengan tentara Nepal. Tidak hanya itu, dalam CPA juga dituliskan bahwa demokratisasi dalam NA dilakukan sebagai bentuk restrukturisasi NA dengan mengintegrasikan mantan kombatan Maoist.³⁰ Sedangkan dalam *interim constitution* disebutkan bahwa NA harus membentuk prosedural yang sesuai dengan jumlah tentara Nepal, struktur yang demokratis dan pelatihan akan diberikan kepada tentara sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.³¹

Proses pembaharuan NA dilakukan untuk memperkuat tugas dan fungsi dalam domestik Nepal untuk mempertahankan persatuan nasional dan kedaulatan di Nepal. Saat ini, Nepal merupakan salah satu negara yang sedang bertransisi menjadi negara demokrasi.³² Dimana sebelumnya NA dikenal dengan *royal nepal army* dibawah kendali kerjaan Nepal, sehingga mengakibatkan banyak program yang kemudian dilindungi oleh para tentara untuk kepentingan raja dan kerajaan. Yang menyebabkan banyaknya masalah yang terjadi seperti, korupsi, penyalahgunaan dana, ketidak mampuan menahan pelanggar hak asasi manusia, secara terbuka melakukan penghinaan terhadap partai politik dan kepemimpinan

²⁹ Narahari Acharya, "*The Nepalese Army*", dalam Bishnu Sapkota, *op. cit.*, h. 121-175

³⁰ UN Peacemaker, *op. cit.*

³¹ University of Notre Dame, "*Military Reform: Comprehensive Peace Agreement*", Peace Accord Matrix, diakses dari <https://peaceaccords.nd.edu/provision/military-reform-comprehensive-peace-agreement> pada 9 Juni 2017 22:39

³² Narahari Acharya, *loc. cit.*

sipil.³³ Sehingga upaya untuk melakukan reformasi NA diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, dengan menyesuaikan jumlah anggota pasukan yang sesuai untuk mengurangi biaya militer yang sesuai, dan menjalankan tugas-tugas utama secara efektif, yaitu.³⁴

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan
- 2) Melayani perdamaian internasional dan operasi perdamaian
- 3) Mendukung bencana dan rehabilitasi
- 4) Menyediakan jasa keamanan, misalnya VIP keamanan, keamanan industri, perlindungan penting instalasi, dll.

Paska perjanjian gencatan senjata dilakukan, NP kembali berfungsi dengan menyebarkan sekitar 576 seluruh distrik yang tersebar di seluruh Nepal untuk menegakan hukum dan ketertiban Nepal. Namun ternyata, kebijakan untuk reformasi NP mengalami banyak hambatan, terutama biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun kembali pos polisi dan institusi NP yang hampir menghabiskan biaya sekitar 3 milyar.³⁵ Untuk AFP didirikan melalui *Armed Police Force Ordinance* (2001) dan *Armed Police Force Act* (2002). Dimana AFP dibentuk dari gabungan 120 personel NA, dan 10.000 personel NP untuk memelihara perdamaian, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.³⁶

³³ Rajan Bhattarai, Rosy Cave, *op. cit.*, h. 97

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dhruva Kumar, "Police reform and military downsizing", 2007, Policing in Nepal: A collection of essays, h. 20

³⁶ Dr. Chuda Bahadur Shrestha, "Armed police and policing in Nepal", 2007, Policing in Nepal: A collection of essays, h. 46

Sedangkan dalam reformasi keadilan, Nepal harus menegakan dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat dalam perlindungan hak asasi dan keamanan individunya. Namun ternyata, proses keadilan di Nepal masih dihadapkan dengan beberapa tantangan bahwa makin banyaknya kasus-kasus baru yang terjadi dalam konteks keamanan di Nepal.³⁷ Dimana reformasi bidang keamanan ternyata menekankan tingkat kejahatan domestik dan lintas-perbatasan sejak pemulihan HoR dan mulainya proses damai pemerintah dan Maoist. Kelompok pelaku kejahatan, Maoist, kelompok kepentingan, dan kelompok bersenjata mulai beroperasi secara bebas. Situasi ini muncul karena polisi dianggap gagal dalam menjaga stabilitas keamanan paska konflik.³⁸

Banyak faktor yang mendorong lemahnya institusi keamanan dan gagalnya pelaksanaan aturan hukum di Nepal. Termasuk, rendahnya pelaporan insiden, kurangnya kepercayaan dalam sistem, kesalahpahaman koordinasi serta kurangnya kapasitas, kurangnya akuntabilitas, lemah pemantauan mekanisme, dan rendahnya kualitas kerja.³⁹ Negara-negara pasca konflik biasanya menghadapi serangkaian tantangan dalam menjaga perdamaian. Hal ini karena krisis atas legitimasi. Krisis ketidakpercayaan antar pihak untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing masih menimbulkan konflik dalam proses ini sehingga hal ini masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi proses reformasi dalam sektor pertahanan untuk membangun dan menjaga perdamaian di Nepal.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

5.1.3 *Activities Related to Civilian Management and Democratic Oversight*

Dalam variabel ketiga ini, penulis akan menjelaskan apakah faktor *civilian management* dan *democratic oversight* menyebabkan kegagalan dalam membangun dan menjaga perdamaian di Nepal. Yang akan di bahas sesuai indikator dibawah ini.

Proses reformasi politik yang dilakukan paska runtuhnya monarki tahun 2008 tentu diperlukannya pengawasan atas kontrol dan manajemen pemerintahan baru di Nepal. Dimana pengawasan dan kontrol manajemen dapat menjadikan landasan bagi proses pembangunan perdamaian dalam aspek politik dengan menegakan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi yang telah disepakati dalam CPA 2006. Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan dalam pemerintahan Nepal mampu memberikan ruang bagi implementasi akuntabilitas dan pengawasan sipil dalam berpolitik, serta memodernisasi sektor keamanan yang sudah direformasi agar dapat meningkatkan prinsip-prinsip demokratis dan nilai-nilai hak asasi manusia.⁴⁰

Proses kesepakatan damai yang dicapai oleh kedua pihak, tidak lepas karena disetujuinya permintaan Maoist untuk mendemokratisasi Nepal dengan menghapuskan sistem kerajaan dan kekuasaan raja di Nepal. Setelah kesepakatan *12-points MoU*, proses pemilihan akan segera dilakukan sebagai bentuk demokrasi masyarakat Nepal dengan pemilihan Majelis Konstituante di Nepal

⁴⁰ Bimal Kumar Basnet, "*Democratic Civilian Control of the Nepalese Army*", 2005, (Nepal:Tribhuvan University), h. 45

untuk merancang dan menetapkan konstitusi baru Nepal.⁴¹ Bagi proses pengawasan dan kontrol demokrasi tercantum dalam CPA 2006:⁴²

“3.2. To constitute Interim Legislature - Parliament as per the Interim Constitution, to have the elections to Constituent Assembly held by the Interim Government in a free and fair manner within June 15, 2006 and to practically guarantee sovereignty inherent in the Nepali people.”

“3.3. No state powers shall remain with the king. The properties owned by the late King Birendra, the late Queen Aishwarya and their family members shall be brought under the control of the Government of Nepal and used in the interest of the nation through a trust...”

“3.4. To pursue a political system that fully complies with the universally accepted fundamental human rights, competitive multiparty democratic system, sovereignty inherent in the people and the supremacy of the people, constitutional check and balance, rule of law, social justice and equality, independent judiciary, periodic elections, monitoring by civil society, complete press freedom, people’s right to information, transparency and accountability in the activities of political parties, people’s participation and the concepts of impartial, competent, and fair administration”

Proses reformasi monarki menjadi republik serta penetapan konstitusi ditetapkan pada Januari 2008 yang dibarengi dengan keputusan penetapan tanggal pemilihan umum bagi Majelis Konstituante yang akan diselenggarakan pada 10 April 2008. Dan pada 28 Mei 2008, setelah terpilihnya Majelis Konstituante, deklarasi resmi pengapusan monarki diumumkan dan menetapkan Nepal sebagai negara Republik di bawah Perdana Menteri Prachanda.⁴³ Setelah terbentuknya Parlemen yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, parlemen sebagai salah satu badan pemerintah Nepal memiliki tanggung jawab untuk merumuskan undang-undang yang transparan mengenai sektor keamanan. Tugas-tugas yang harus diselesaikan yaitu, menganalisis tujuan keamanan yang dibutuhkan oleh

⁴¹ The Carter Centre, *“Political Transition Monitoring in Nepal, 2009-2014”*, 2014, h. 14-15

⁴² UN Peacemaker, *loc. cit.*

⁴³ Spyros Sakellaropoulos, *loc. cit.*



masyarakat Nepal, menentukan mekanisme keamanan, dan menetapkan, merumuskan yurisdiksi dan proses pelaksanaan setiap aparat keamanan. Cara kontrol dan pengawasan pemerintah ini cukup menjadi pencapaian dalam proses demokrasi di Nepal. Dimana, dalam merumuskan kebijakan keamanan dan hukum yang tidak transparan selama rezim monarki berubah menjadi pemerintahan yang transparan.⁴⁴

Proses kontrol dan manajemen pemerintah sebenarnya sudah dilakukan oleh Nepal melalui salah satu komite khusus dalam parlemen yaitu *research sub-committee*. *Research Sub-committee* merupakan parlemen untuk mengontrol demokratis dan proses reformasi sektor keamanan atau sektor keamanan, yang berhubungan dengan keamanan untuk merumuskan hukum, memantau dan evaluasi sektor keamanan. *Research Sub-committee* bertanggung jawab untuk mengatur ketentuan-ketentuan khusus dalam sektor keamanan, merekomendasikan penyusunan undang-undang baru, aturan dan peraturan atau strategi sementara bertindak dalam yuridiksi.⁴⁵

Namun, paska CPA ternyata proses demokrasi yang sudah dicapai masih dimiliki perbedaan tujuan antar kelompok masyarakat di Nepal. Dimana proses demokrasi dengan menetapkan kontitusi oleh Majelis Konstituen masih dihadapkan dengan penekanan hak-hak kelompok marginal kedalam konteks politik dan pemerintah Nepal. Salah satunya kelompok marginal yang tinggal di wilayah selatan atau Tarai atau dikenal dengan Madhesi. Keinginan kelompok

⁴⁴ Dinanath Sharma, "The Legislature-Parliament", dalam Bishnu Sapkota, *op. cit.* h, 24-25

⁴⁵ *Ibid.*

Madhesi menekan pemerintah diakibatkan rasa tidak adil terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk tuntutan kepada pemerintah dilakukan pada awal proses pembangunan perdamaian di Nepal, Januari 2007 hingga proses pemilu paska CPA dilakukan April 2008, dengan melakukan demonstrasi hingga aksi mogok, serangan kekerasan, dan perkembangan kelompok bersenjata yang mengakibatkan setidaknya 30 tewas.⁴⁶

Tantangan semakin buruk terjadi ketika proses politik di Nepal mengalami perdebatan. Dimana yang awalnya pemilu majelis konstituante dijadwalkan Juni 2007 harus diundur karena masih kurangnya persiapan, kurangnya dukungan, dan konflik di Tarai yang masih berlangsung. Hingga akhirnya dilakukannya kesepakatan antar pemerintah sementara dengan Madhesi yang berjanji akan memenuhi tuntutan dalam proses politik Nepal dan menetapkan pemilu Majelis Konstituante pada April 2008.⁴⁷ Namun ternyata rasa kekecewaan kembali terjadi, dimana pemilu Majelis Konstituante, Nepal memiliki pemimpin politik baru akan terus bergerak maju pada tantangan proses perdamaian, melalui penyusunan konstitusi baru yang demokratis, melaksanakan komitmen yang kepada kelompok marginal, dan menghasilkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan, serta memperkuat keamanan lingkungan dan aturan hukum tidak berhasil mengatasi kondisi tidak stabil politik dalam Nepal.⁴⁸

Dimana dari pemilu 2008 hingga diadakannya pemilu untuk kedua kali tahun 2013, parlemen belum juga menetapkan konstitusi yang mengakibatkan

⁴⁶ The Carter Centre, *loc. cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* h. 15

pembubaran majelis konstituante karena gagal dalam merumuskan konstitusi.

Akhirnya pada 2011, *State Restructuring Commission* dibentuk untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun tetap saja permasalahan konstitusi terjadi hingga tahun 2012 tidak kunjung usai, dimana Federal tetap menjadi salah satu isu yang menyebabkan eskalasi konflik terjadi di Nepal. Berbagai bentuk protes yang menjadikan masyarakat terbagi dua, mendukung dan melawan berbasis identitas Federalisme, menyebabkan stabilitas dan proses *peacebuilding* terhambat.⁴⁹ Konflik ini terus meningkatkan eskalasinya hingga terjadinya blokade diperbatasan India-Nepal dengan tuntutan amandemen konstitusi baru pada September 2015.⁵⁰

Hal tersebut menyebabkan semakin sulitnya proses transisi pembangunan perdamaian di Nepal. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari sektor pendukung dari bidang keamanan dalam mengawasi sistem pemerintah yang demokratis, serta transformasi politik. Pengawasan demokrasi yang dimiliki tapi tidak dilaksanakan di Nepal. Sehingga, kurangnya pengawasan menjadikan banyaknya permasalahan yang timbul dalam upaya untuk membangun pemerintah secara efektif.

⁴⁹ *Ibid.* 15-18

⁵⁰ Hemant Ojha, "The India-Nepal Crisis", 2015, the Diplomat, diakses dari <http://thediplomat.com/2015/11/the-india-nepal-crisis/> pada 28 Juni 2017 11:19

5.1.4 SSR Related Activities in Post-Conflict Contexts

Dalam proses ini SSR tidak lepas dari proses aktivitas keamanan di wilayah konflik seperti DDR. DDR merupakan proses yang akan meliputi pelucutan senjata, registrasi dan verifikasi mantan kombatan serta mobilisasi ke *cantonment*, kemudian diintegrasikan dan direhabilitasi dalam masyarakat sipil yang sudah tertulis dalam CPA.⁵¹ Proses itu tentu akan membantu aktivitas SSR yang dikaitkan dengan program DDR, dalam hal ini dapat dilihat dari bentuk reformasi sistem keamanan di Nepal setelah diintegrasikannya para personel dan kombatan kedalam sektor keamanan Nepal.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam definisi konseptual, proses *peacebuilding* dengan upaya rekonstruksi paska konflik akan melibatkan berbagai aktivitas khususnya dalam aspek keamanan. Rekonstruksi paska konflik merupakan salah satu bentuk upaya dalam proses pembangunan perdamaian. Dimana salah satu fase transisi perdamaian yang dilakukan dalam proses *peacebuilding* adalah *disarmament*, *demobilization*, dan *reintegration* atau DDR.⁵² Dalam sub-bab ini, penulis akan menjelaskan proses DDR yang telah selesai dilakukan dalam proses *peacebuilding* di Nepal sebagai bentuk manajemen para mantan kombatan dan persenjataan. Dalam *peacebuilding* di Nepal, diyakini bahwa proses DDR sebagai salah satu fokus utama dalam meningkatkan perdamaian dari peran mantan kombatan.

⁵¹ UN Peacemaker, *loc. cit.*

⁵² Heiner Hänggi, dan Vincenza Scherrer, *loc. cit.*

A. *Management Arms and Army*

Proses DDR bertujuan untuk memastikan agar konflik kekerasan tidak terjadi kembali seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang sudah disepakati mengenai manajemen persenjataan dan personel.⁵³ Pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan proses DDR di Nepal, meliputi *disarmament*, *demobilization*, dan *reintegration* mantan kombatan Maoist dan militer pemerintah Nepal. Bell dan Watson dalam Knight menuliskan:⁵⁴

“ex-combatants have a potent ability to ‘spoil’ the peace process and undermine progress towards security and development, it is largely accepted that they need special attention”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa para mantan kombatan yang terbiasa menggunakan kekerasan dalam medan perang, akan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghambat proses perdamaian.⁵⁵ Dimana proses tersebut tentu akan berpengaruh dalam kemajuan keamanan dan pembangunan sosial ekonomi sehingga dibutukannya fokus serta program khusus bagi para mantan kombatan. Sehingga program DDR dianggap cukup mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya dalam bidang keamanan dalam proses *peacebuilding*.⁵⁶

Fase DDR dalam proses *peacebuilding* akan meliputi program terkait dengan bidang keamanan di wilayah paska konflik yang melibatkan seluruh mantan kombatan. Fase DDR sudah dilakukan oleh Nepal, paska perjanjian

⁵³ Carnegie Endowment for International Peace, “*Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies* 8 December 2006”, 2006, diakses dari http://carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/nepal_modalities_agreement_nov_28_final.pdf 16 April 2017 15:12

⁵⁴ W. Andy Knight, *op. cit.*, h. 31

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

perdamaian antar pihak berkonflik. Dimana fase DDR di Nepal dilakukan paska CPA 2006. Dalam proses DDR-nya, Nepal menggunakan istilah *management of arms and armies* atau manajemen persenjataan dan tentara. Proses manajemen persenjataan dan tentara mantan kombatan dijalankan sesuai dengan CPA 2006, *interim constitution in Nepal* (2007), serta *Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies* (AMMAA).⁵⁷ Proses manajemen persenjataan dan militer meliputi, pelucutan senjata oleh mantan kombatan, demobilisasi para mantan kombatan dan militer dan pengintegrasian mantan kombatan dalam kehidupan militer maupun kehidupan sipil.⁵⁸

Sesuai dengan AMMAA, telah disebutkan bahwa seluruh pihak, pemerintah Nepal (*Nepal Army*) dan Maoist (*Maoist Army*) sepakat untuk melakukan proses manajemen persenjataan dan militer dibawah pengawasan dan pemantauan PBB dengan melibatkan peran *UN Mission in Nepal* (UNMIN) dalam proses pelucutan dan pengumpulan senjata dan demobilisasi para mantan kombatan dari kedua pihak.⁵⁹ Seluruh pihak juga harus bekerjasama dengan UNMIN untuk mengimplementasikan seluruh nilai-nilai dalam proses penciptaan perdamaian di Nepal sejak penandatanganan AMMAA pada 8 Desember 2006.

Dimana proses pengimplementasian AMMAA akan dibagi dalam beberapa fase, yaitu:⁶⁰

⁵⁷ NIPS, *op. cit.*, h. 12

⁵⁸ Alan Bryden and Vincenza Scherrer, *op. cit.*, h. 3-4

⁵⁹ Carnegie Endowment for International Peace, *loc. cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

1. *Reporting and Verification*

Pelaporan dan verifikasi merupakan fase awal dalam proses manajemen para mantan kombatan dan persenjataan. Proses pelaporan dan verifikasi dilakukan baik untuk persenjataan dari kedua pihak, maupun para mantan personel dari kedua pihak. Proses ini dilakukan setelah persetujuan untuk melakukan pelucutan senjata diratifikasi oleh seluruh pihak yang terlibat, seperti proses *disarmament* dalam DDR. Sesuai dengan kesepakatan dalam CPA dan AMMAA bahwa, proses laporan dan verifikasi persenjataan dan militer akan dilakukan oleh PBB dengan dibantu oleh komite khusus yang dibentuk oleh *Interim Council of Ministers* sebagai komite pengawas dan monitor pelaksanaan.⁶¹ JMCC atau *Joint Monitoring Coordination Committee* merupakan komite khusus yang didirikan dibawah kesepakatan AMMAA, dimana JMCC terdiri dari perwakilan dari kedua pihak dan diketuai oleh PBB untuk membantu mekanisme pengawasan dan monitoring proses DDR.⁶² Bersama dengan JMCC, UNMIN mengawasi kepatuhan seluruh pihak berkonflik terhadap kesepakatan AMMAA untuk proses *peacebuilding* jangka panjang. JMCC dan UNMIN bekerja sama untuk mendukung dan mencari permasalahan masalah, membangun kepercayaan serta melaporkan semua kejadian terkait dengan AMAA.⁶³

PBB dalam proses pelaporan dan verifikasi tentu mencakup seluruh proses pengawasan dan manajemen persenjataan yang dilakukan sejak 15 Januari 2007.

⁶¹ NIPS, *op. cit.*, h. 14

⁶² University of Norte Dame, “*Verification/Monitoring Mechanism: Comprehensive Peace Agreement*”, Peace Accord Matrix, diakses dari <https://peaceaccords.nd.edu/provision/verificationmonitoring-mechanism-comprehensive-peace-agreement> pada 8 Juni 2017 13:38

⁶³ Carnegie Endowment for International Peace, *loc. cit.*

Pada proses ini, UNMIN memiliki mandat untuk mengawasi dan memonitori jalannya proses manajemen persenjataan dan para kombatan.⁶⁴ Untuk pelaporan dan verifikasi persenjataan mengacu pada pasal 4 dalam CPA 2006, *Management of Army and Arms* yang bertulis:⁶⁵

“4.2 All the arms and ammunitions shall be securely stored within the cantonments except those needed for providing security to the cantonments after the Maoist combatants are sent to the cantonments. The arms and ammunitions shall be locked with a single padlock and the side concerned shall keep the key to it. For the UN to monitor it, a device with siren as well as recording facility shall be installed during the process of padlocking. The UN shall make necessary inspections of the stored arms in the presence of the party concerned. Technical details in this regard including camera monitoring shall be as per the agreement among the United Nations, the CPN (Maoist) and the Government of Nepal.”

“4.6 ... Like number of arms as those stored by the Maoist Army shall be safely stored also by the Nepali Army. These arms shall be locked with a single padlock and the party concerned shall keep the key to it. For the UN to monitor it, a device with siren as well as recording facility shall be installed during the process of padlocking. The UN shall make necessary inspections of the stored arms in the presence of the party concerned. Technical details in this regard including camera monitoring shall be as per the agreement among the United Nations, the Government of Nepal and the CPN (Maoist).”

Sesuai yang tertulis dalam CPA bahwa, seluruh senjata dan amunisi akan dikumpulkan dan disimpan dengan aman dalam *cantonments* dan PBB melakukan tugasnya dalam memonitor dan memonitori senjata, amunisi, serta personel bersenjata yang sesuai dengan prosedural yang telah disepakati oleh seluruh pihak. Proses manajemen persenjataan dilakukan oleh PBB dengan mengawasi penyimpanan persenjataan yang telah disita dari para kombatan selama 24-jam.⁶⁶

Melalui laporannya PBB menyatakan bahwa, UNMIN membagi proses manajemen persenjataan ke dalam tiga program dibawah *the Arms Monitoring*

⁶⁴ United Nations, *loc. cit.*

⁶⁵ UN Peacemaker, *loc. cit.*

⁶⁶ Peace Operation Review, “NEPAL”, 2008, diakses dari http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2014/10/2008_nepal_mission_notes.pdf pada 15 April 2017 14:40

Office (AMO), the Technical Advisory Unit (TAU) dan the Political Affairs Office (PAO).⁶⁷

The Arms Monitoring Office (AMO) merupakan proses pelaporan dan verifikasi dalam upaya pelucutan senjata yang dilakukan oleh UNMIN. Melalui AMO, proses monitoring persenjataan dan amunisi dilakukan dalam tujuh *cantonment* utama Maoist yang sesuai dengan perjanjian dalam CPA (2006), yaitu yang berlokasi di Kailali, Surkhet, Rolpa, Palpa, Kabhre, Sindhuli, dan Ilam. Proses monitoring dan pengawasan penyimpanan persenjataan dilakukan setelah pendataan sebanyak 5.688 senjata dari 19.464 mantan kombatan yang telah diverifikasi oleh *arms monitors*.⁶⁸ *Arms monitors* merupakan badan pengawas yang terdiri dari perwakilan kedua pihak, Maoist dan tentara Nepal yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan AMMAA. Tidak hanya senjata namun juga semua alat peledak dikumpulkan di lokasi *cantonment* dengan jangka waktu 30 – 60 hari untuk penghancuran, peledakan dan pembuangan senjata kecil, amunisi, dan bahan peledak. Dimana UNMIN juga turut berperan dalam proses penghancuran alat peledak untuk memastikan keamanan persenjataan kedua pihak, Maoist dan militer Nepal, tidak ada bahan peledak dan senjata yang dibawa ke barak ataupun ke *cantonment*.⁶⁹

Lalu untuk para mantan kombatan (*Maoist Army*) dan militan (*Nepal Army*), proses laporan dan verifikasi dilakukan sebelum para kombatan diintegrasikan. Proses ini menjadikan awal mula proses transisi mantan kombatan

⁶⁷ OIOS, “AUDIT REPORT The United Nations Mission in Nepal (UNMIN)”, 2009, diakses https://usun.state.gov/sites/default/files/organization_pdf/159878.pdf 16 April 2017 10:48

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

dari kehidupan militer menuju kehidupan sipil. Proses transisi mantan kombatan ini dilakukan setelah pengumpulan persenjataan dilakukan dalam bentuk pelucutan senjata kedua pihak. Proses tersebut ditujukan agar mantan kombatan bisa terbiasa hidup tanpa menggunakan senjata dan kekerasan untuk bertahan hidup.⁷⁰

Proses laporan dan verifikasi mantan kombatan dilakukan oleh PBB sesuai yang tertulis dalam AMMAA.⁷¹ Proses pertama yang dilakukan adalah, melakukan registrasi seluruh mantan kombatan Maoist ke *cantonment* dan juga verifikasi seluruh tentara Nepal ke barak, yang didalamnya termasuk proses pengumpulan dan pengawasan persenjataan yang dimiliki oleh seluruh personel. Dalam *Press Statement on Registration and Verification of Maoist army personnel 19 May 2009*, UNMIN menyatakan bahwa proses registrasi dan verifikasi para kombatan Maoist dan tentara Nepal dilakukan oleh ahli militer UNMIN, staf ahli *United Nations Development Programme* (UNDP), serta staf ahli dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) untuk anak-anak yang bergabung menjadi kombatan Maoist.⁷² Proses registrasi para mantan kombatan Maoist dilakukan pada awal 2007 dan selesai pada tahap verifikasi pada akhir tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel registrasi dan verifikasi para mantan kombatan yang dilaporkan oleh *Nepal Institute for Policy Studies*:⁷³

⁷⁰ Carnegie Endowment for International Peace, *loc.cit*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² UNMIN, “*Press Statement on Registration and Verification of Maoist army personnel 19 May 2009*”, 2009, diakses dari <http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/309> 16 April 2017 16:43

⁷³ Nepal Institute for Policy Studies (NIPS), *op. cit.*, h.10

Proses registrasi dan verifikasi	Total	Laki-Laki	Perempuan
Mantan kombatan yang terregistrasi	32.250		
Mantan kombatan yang terverifikasi oleh UNMIN	19.602	15.756 (80.37%)	3.846 (19.63%)
Senjata yang terregistrasi dan tersimpan di <i>containers</i>	3.475		
Mantan kombatan yang tidak hadir saat verifikasi (diskualifikasi)	8.640		
Mantan kombatan yang terdiskualifikasi			
Dibawah umur 18 tahun (per tanggal 25 Mei 2006)	2.973	1.987 (66.85%)	986 (33.16%)
Terlambat direkrut	1.035	804 (77.07%)	231 (22.31%)
Total yang didiskualifikasi	4.008		

Tabel 1. Data Verifikasi *Arms and Army Personnel* Nepal (NIPS, 2013)⁷⁴

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, UNMIN memverifikasi 32,250 mantan kombatan di *cantonments*, dan sebanyak 19,602 telah diverifikasi oleh UNMIN untuk diintegrasikan, rehabilitasi, atau pun pensiun. Sedangkan sebanyak 4,008 terdiskualifikasi karena masuk kategori dibawah umur 18 tahun atau *minors* (lahir setelah 25 Mei 1988) dan *late recruits* (yang bergabung setelah CPA 2006).⁷⁵

Proses registrasi dan verifikasi dilakukan dalam *cantonment* dan barak militer yang tertulis dalam AMMAA.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ UN Peacemaker, *loc. cit.*

“4.1.3 Registration of Maoist army combatants at cantonment sites”

Yang dilakukan sejak 17 Januari 2017 dengan mendata informasi pribadi para mantan kombatan dan kartu identitas yang dimiliki. Sedangkan untuk proses verifikasi dilakukan selama bulan Juni-Desember 2007 oleh tim verifikasi PBB, kemudian didiskusikan dan disepakati dengan JMCC untuk keberlangsungan proses verifikasi mantan kombatan oleh PBB untuk diverifikasi. Bentuk verifikasi mantan kombatan dilakukan oleh PBB dengan melihat kelayakan pendaftar melalui administrasi serta wawancara setiap individu. PBB melibatkan bantuan asisten bahasa dan seorang dokter militan dalam keberlangsungan proses verifikasi.⁷⁷

2. *Redeployment and concentration of forces*

Dalam proses ini penarikan seluruh *Maoist Army* dan *Nepal Army* dilakukan dengan memobilisasi ke *cantonment* dan barak militer. Proses ini dilakukan untuk membantu perdamaian di Nepal yang bersifat bebas dan tanpa adanya ancaman, dan rasa intimidasi dari berbagai pihak. Proses ini akan mengembalikan fungsi dan tugas *Nepal Police* dan *Armed Police Force* untuk menjaga hukum dan ketertiban umum. Dimana kedua pihak setuju untuk tidak mengoperasikan seluruh personel dan membiarkan pemerintah Nepal dan lembaga publik untuk memenuhi tugas-tugasnya.⁷⁸

⁷⁷ UNMIN, *loc. cit.*

⁷⁸ Carnegie Endowment for International Peace, *loc. cit.*

3. *Maoist and Army cantonment, barracking of the NA and Arms Control*

Dalam AMMAA, telah disebutkan prosedur dan aktivitas yang dilakukan oleh para mantan kombatan dan personel militer Nepal dalam *cantonment* maupun barak militer. Penempatan *cantonment* dan barak militer telah tertulis dalam CPA 2006:⁷⁹

“4.1. ...the combatants of the Maoist army shall be confined to the following temporary cantonments. The United Nations shall verify and monitor them. The main cantonments shall be located in the following places:

1. Kailali, 2. Surkhet, 3. Rolpa, 4. Palpa, 5. Kabhre, 6. Sindhuli, 7. Ilam.

There shall be three smaller camps located in the periphery of each of these main cantonments.”

Persiapan pendirian dan persiapan dalam *cantonment* dan barak dilakukan sebelum pengimplementasian mobilisasi para mantan kombatan. Dimana dalam *cantonment* dan barak militer harus disediakan segala kebutuhan logistik oleh pemerintah Nepal.⁸⁰ Proses bantuan dasar yang diperlukan tidak hanya akan diberikan oleh pemerintah Nepal, namun juga bantuan internasional untuk membantu proses demobilisasi di Nepal.

4. *Integration and Rehabilitation*

Setelah para mantan kombatan menyelesaikan tahapan verifikasi hingga pemberian bantuan pelatihan dan finansial tahapan DDR yang terakhir yaitu proses *reintegrasi*.⁸¹ Proses integrasi yang dimaksudkan merupakan proses

⁷⁹ UN Peacemaker, *loc. cit.*

⁸⁰ Carnegie Endowment for International Peace, *loc. cit.*

⁸¹ Carnegie Endowment for International Peace, *loc. cit.*

integrasi yang dilakukan oleh para mantan kombatan untuk kembali dalam kehidupan sipil. Proses integrasi ini yang akan menentukan secara jangka panjang, apakah konflik dapat tereskalasi kembali? Atau bisakah perdamaian dan pembangunan jangka panjang bisa diwujudkan dengan bantuan para mantan kombatan? Sehingga disini akan penulis jabarkan proses integrasi oleh PBB terhadap mantan kombatan.

Proses reintegrasi ini bertujuan untuk para mantan kombatan kembali menjadi bagian dari masyarakat sipil, diharapkan akan dapat mengimplementasikan program-program pelatihan yang telah diikuti selama dalam *cantonment*. Dimana sebagian besar akhir dari bagian program DDR merupakan bentuk integrasi sosial ekonomi untuk membantu proses pembangunan jangka panjang.⁸² Melalui *press release* nya, PBB menyatakan proses reintegrasi dengan judul "*From military to civilian life – first group of minors discharged from Maoist army in Nepal*". Dimana proses peninggalan kehidupan militer dan kembali ke kehidupan sipil dilakukan setelah upacara pelepasan di *cantonment* tentara Maois utama di Sindhuli.⁸³

Sebelum upacara pelepasan dilakukan di *cantonment* telah menyelesaikan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga PBB. Proses reintegrasi dilakukan melalui pemberian pakaian sipil dan kartu identitas, kemudian dalam beberapa bulan mendatang, tim PBB akan menghubungi mereka

⁸² Alan Bryden and Vincenza Scherrer, *op. cit.*, h. 6

⁸³ United Nations, "*From military to civilian life – first group of minors discharged from Maoist army in Nepal*", 2010, diakses dari <http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/325> pada 20 April 2017 13:40

yang dipulangkan untuk memantau dan menilai bagaimana mereka menyesuaikan diri ke kehidupan sipil.⁸⁴

Integrasi para mantan kombatan dibagi dalam beberapa kategori setelah kesepakatan *Seven-Point Agreement on integration and rehabilitation of the ex-combatants* pada 1 November 2012 oleh pemerintah Nepal. Pada tahap ini UNMIN sudah meninggalkan Nepal setelah mandatnya selesai pada tahun 2011.⁸⁵ Maka dalam proses integrasi ini dibawah oleh pemerintah Nepal. *The Secretariat of the Special Committee* merupakan komite khusus yang dibentuk oleh pemerintah Nepal dengan tugas untuk mengintegrasikan dan mengelompokkan kembali mantan kombatan. Dimana para mantan kombatan di integrasikan dalam klasifikasi berikut:⁸⁶

Kategori	Total	Laki-laki	Perempuan
Kombatan terverifikasi	19.602	15.756	3.846
Kombatan tidak hadir saat kategorisasi	2.456		
Tewas/terbunuh	94		
Integrasi ke Nepal Army	1,422	1,318	104
Kombatan memilih pensiun	15,624	12,170	3,454
Kombatan memilih rehabilitasi	6	6	
Total kombatan yang akan dikategorisasi	17,052	13,494	3,558

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ BBC, *loc. cit.*

⁸⁶ Nepal Institute for Policy Studies (NIPS), *op. cit.* h. 24

Kombatan terdiskualifikasi	4.008	2.791	1.217
Total kombatan rehabilitasi dan integrasi oleh UNRIP	4.008	2.791	1.217

Tabel 2. Data Mantan Kombatan Nepal yang terintegrasi (NIPS, 2013)⁸⁷

Proses reintegrasi kombatan yang terdiskualifikasi sebanyak 4.008 kemudian masuk dalam program rehabilitasi sebagai bagian dari program pelatihan untuk para mantan kombatan. Proses reintegrasi dan rehabilitasi dilakukan oleh PBB dengan pembentukan *United Nations Interagency Rehabilitation Programme* (UNRIP).⁸⁸ UNRIP merupakan salah satu bantuan yang diberikan dan diharapkan dapat membantu proses kehidupan mantan kombatan dalam jangka panjang dan bersiap diri saat diintegrasikan dalam kehidupan sipil. Dimana pelatihan dan pendidikan yang diberikan akan membantu mereka dalam mengakses pekerjaan dan peluang ekonomi dalam kehidupan sipil. UNRIP dibentuk pada Juni 2010 setelah ditandatanganinya *Action plan between the Unified Communist Party of Nepal – Maoist (UCPN-M), the United Nations and the Government of Nepal (GoN)* pada 16 Desember 2009.⁸⁹

Dengan judul program *UN Interagency Rehabilitation Programme*, UNRIP bekerjasama dengan pemerintah Nepal untuk memberikan rehabilitasi melalui konseling, pelatihan, pendidikan dan pekerjaan 4,008 mantan kombatan tentara Maois pada akhir tahun 2007 dan diberhentikan dari tentara Maois di awal

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ UNRIP, “*Rehabilitation Update*”, 2013, United Nations Information in Kathmandu, h. 13

⁸⁹ *Ibid.*

2010 dengan didanai oleh UNPFN. Program UNRIP selesai dilakukan pada Juli 2013. Dimana pada Mei 2013, staf lokakarya memastikan kelancaran, tepat waktu atas program kepada pemerintah nasional dan regional di Nepal. Program dan aktivitas yang dilakukan PBB juga diterapkan sesuai dengan prinsi-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi mantan kombatan seluruh dunia yang tertulis dalam *UN's Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (IDDRS)*.⁹⁰ Dimana program rehabilitasi sebelum para mantan kombatan diintegrasikan dengan melakukan empat program pilihan yaitu, program pendidikan, *micro* dan *small enterprise* atau program pelatihan terkait dengan teknik dan training bisnis yang baik oleh UNDP, pelatihan keterampilan kejuruan, pelayanan kesehatan dengan bidang perawat bidan, asisten medis, asisten lab, pekerja kesehatan masyarakat, dan pekerja kesehatan ibu dan anak.⁹¹

Maka program-program tersebut merupakan salah satu bentuk proses *peacebuilding* yang dilakukan oleh PBB dengan memberikan bantuan proses pelatihan dan persiapan finansial para mantan kombatan untuk ketahapn DDR selanjutnya, yaitu, reintegrasi.⁹² Persiapan peserta untuk reintegrasi sosio-ekonomi diyakini sebagai bentuk jangka panjang *peacebuilding*.

Sedangkan untuk para kombatan yang terverifikasi proses reintegrasi dilakukan setelah seluruh rangkaian reintegrasi untuk kombatan diskualifikasi selesai pada 8 Februari 2010. Proses integrasi kombatan yang terverifikasi sempat mengalami beberapa kendala yang berakibat pada penundaan proses reintegrasi

⁹⁰ UNRIP, “Standart Joint Programme Document”, United Nations Information in Kathmandu, h. 4-8

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

kombatan Maoist. Beberapa hambatan diakibatkan karena adanya *deadlock* dalam pemerintah internal Nepal sendiri.⁹³ Namun setelah beberapa kali mengalami penundaan integrasi, akhirnya pada November 2011, bertepatan dengan disetujuinya *seven points agreement* mengenai kuota maksimum 6.500 mantan kombatan yang bisa diintegrasikan ke NA.⁹⁴

Seven points agreement berisikan norma-norma dan seluruh penentuan terkait integrasi dan rehabilitasi kombatan, yaitu integrasi ke *Nepal Army*, uang tunai pensiunan, dan rehabilitasi.⁹⁵ Kesepakatan tersebut merupakan penyelesaian proses DDR di Nepal. Dimana setelah dikeluarkannya *seven points agreements*, mulai dilakukannya proses reintegrasi sebanyak 1.422 para mantan kombatan ke *Nepal Army* (NA), dengan 70 diantaranya menyelesaikan pelatihan dan memasuki NA sebagai perwira pada 26 Agustus 2013.⁹⁶ Sehingga *Seven-Point Agreement* merupakan salah satu hal yang menandakan selesainya proses *management arms and army* di Nepal sebagai bentuk proses rekonstruksi paska konflik dan pembangunan perdamaian dalam aspek keamanan. Walaupun sempat mengalami hambatan, namun proses reintegrasi dan rehabilitasi mantan kombatan sudah selesai dilaksanakan setelah *cantonment* Maoist resmi ditutup.⁹⁷

⁹³W.A. Sunil, "Constitutional crisis looming in Nepal", 2010, diakses dari <https://www.wsws.org/en/articles/2010/05/nepl-m27.html> pada 12 Juni 2017 12:26

⁹⁴ Prashant Jha, "One country two armies' situation ends in Nepal", 2012, diakses dari <http://www.thehindu.com/news/international/%E2%80%98One-country-two-armies%E2%80%99-situation-ends-in-Nepal/article12542632.ece> pada 12 Juni 2017 12:31

⁹⁵ South Asia Terrorism Portal, "The seven-point agreement between the UCPN (Maoist) and UML", 2011, South Asia Terrorism Portal, diakses dari <http://www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/document/papers/cpm2011agreement.htm> pada 8 Juni 2017 15:02

⁹⁶ NIPS, *op. cit.*, h. 10-11

⁹⁷ *Ibid.*

Maka dari proses DDR yang telah dilakukan oleh Nepal dibawah perjanjian *management arms and armies*, penulis berpendapat bahwa proses DDR ini bukanlah salah satu penyebab konflik baru setelah kesepakatan CPA.

Walaupun proses ini sudah selesai, namun pengimplementasian bersifat jangka panjang tentu diperlukan diawasi paska proses DDR oleh seluruh pihak untuk membantu serta mendukung proses *peacebuilding* berkelanjutan. Sehingga dapat membantu tujuan dari proses DDR tercapai, yaitu menghentikan konflik dan menciptakan perdamaian, serta membangun stabilitas wilayah paska konflik.⁹⁸

Pada situasi ini, Nepal akan melewati proses DDR dan kemudian diperkuat dengan proses SSR sehingga kedua proses tersebut akan membantu restrukturisasi paska konflik Nepal. Dimana antar bidang baik politik, sosial, keamanan dan ekonomi tentu akan saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya.⁹⁹ Proses SSR ini akan membentuk struktur politik yang inklusif dan demokratis sebagai proses perdamaian.¹⁰⁰

Karena begitu banyak dari akar penyebab konflik yang terjadi akibat diskriminasi sosial-ekonomi dan tantangan pembangunan lainnya, sehingga menjadikan DDR sebagai bagian dari agenda rekonstruksi paska konflik Nepal. Masih ada beberapa masalah yang terjadi pada prosesnya, Nepal telah memberikan kesempatan besar bagi modernisasi dan memulihkan profesionalisme dengan proses DDR, namun dalam kesepakatan CPA 2006 bentuk pengawasan

⁹⁸ Alan Bryden and Vincenza Scherrer, *op. cit.*, h. 5-7

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Heiner Hänggi, dan Vincenza Scherrer, *Loc. Cit.*

manajemen senjata dan pasukan dapat menjadi tantangan yang besar untuk saat ini.¹⁰¹

B. Mine Action

Sedangkan untuk *mine action*, program *mine action* diberi dukungan oleh PBB kepada pemerintah Nepal. Dimana, sejak tahun 2007, *United Nations Office for Project Services* (UNOPS) memberikan bantuan teknis untuk membantu permasalahan ranjau darat bahan peledak perang sesuai dengan CPA 2006. Program *mine actions* ini dilakukan meliputi merekrut konsultan dan pelatih, pengadaan mesin dan peralatan untuk perdamaian dan rekonstruksi Nepal. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan rekomendasi untuk pengimplementasian kepada pemerintah Nepal melalui *Mine Action Section* dibawa *Ministry of Peace and Reconstruction*. Dimana program ini akan melibatkan *Nepal's Ministry of Peace and Reconstruction, Nepal Army Mine Action Coordination Centre* (NAMACC) dalam *UN Mine Action Team* (UNMAT). Namun keterlibatan PBB hanya sampai 2011, sesuai mandat *Security Council* bahwa misi PBB di PBB telah selesai.¹⁰² Untuk *mines*, paska konflik ada sebanyak 53 ladang ranjau tentara Neepal di sekitar pos militer dan telah *clear* di tahun 2011. Dengan laporan sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰¹ Dhruva Kumar, *Op. Cit.*

¹⁰² UNOPS, "*Support to Mine Action in Nepal*", 2010, diakses dari https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Factsheets/English/Annual%20Report%202010/CS2_mine%20action%20nepal.pdf pada 18 Juni 2017 11:37

¹⁰³ The monitor, "*Nepal*", 17 December 2012, diakses dari http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/nepal/mine-action.aspx#_ftn16 pda 18 Juni 2017 12:52

Gambar 2. Laporan Mines Actions Nepal 2007-2011¹⁰⁴

Maka, dalam tabel diatas disebutkan bahwa upaya pemerintah dalam

Year	Mined area cleared (m ²)	No. of mined areas cleared
2011	80,000	17
2010	74,836	16
2009	42,045	15
2008	N/R	4
2007	N/R	1
Total	196,881	53

N/R = Not reported

menangani permasalahan senjata dan pemusnah masal sudah selesai diimplementasikan dengan bantuan PBB di tahun 2011. Dimana hal ini dianggap sukses, seperti yang ditulis oleh Stephen Robinson dalam *Mine-action Success Story: Nepal* bahwa proses memusnah kan senjata bekerjasama dengan PBB selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu, 2011 dan tujuan yang ingin dicapai yaitu menghilangkan senjata dan ranjau.¹⁰⁵ Sehingga dari data tersebut penulis melihat bahwa proses *mine action* telah selesai diimplementasikan dan penulis menyimpulkan bahwa proses tersebut tidak mengalami hambatan dan juga tantangan yang cukup berpengaruh bagi proses *peacebuilding* di Nepal.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Stephen Robinson, “*Mine-action Success Story: Nepal*”, diakses dari <https://www.jmu.edu/cisr/journal/14.2/focus/robinson/robinson.shtml> pada 16 Juli 2017

5.1.5 Cross-cutting activities

Dalam proses ini aktivitas dalam SSR, isu yang peneliti angkat adalah *gender* dan penegakan HAM paska CPA 2006. Sesuai dengan CPA 2006 tentang *equality* menyatakan bahwa:¹⁰⁶

“3.5. In order to end discriminations based on class, ethnicity, language, gender, culture, religion and region and to address the problems of women, Dalit, indigenous people, ethnic minorities (Janajatis), Terai communities (Madheshis), oppressed, neglected and minority communities and the backward areas by deconstructing the current centralised and unitary structure, the state shall be restructured in an inclusive, democratic and forward looking manner.”

Sedangkan untuk penegakan HAM, berbunyi:¹⁰⁷

“7. Compliance to Human Rights, Fundamental Rights and Humanitarian Laws while remaining committed to the Universal Declaration of Human Rights, 1948, the International Humanitarian Laws and the fundamental principles and values of human rights...”

Dimana hal tersebut dapat menjadi sebuah tantangan bagi Nepal dalam mempromosikan ekonomi, sosial dan inklusi gender dan kelompok masyarakat di Nepal baik dalam politik, kesempatan bekerja, sekolah dan lingkungan sosial. Proses ini dibantu oleh PBB dalam membantu pemerintahan dan institusi nasional untuk membantu menurunkan angka *inequality* di Nepal khususnya dalam *gender*, kasta, dan etnis, salah satunya dalam program UNRIP.¹⁰⁸ Tidak hanya itu keperhatian UNDP terhadap ketidak setaraan gender di Nepal, juga dikarenakan Nepal merupakan salah satu negara tertinggi yang memiliki kasus ketimpangan gender. Sehingga UNDP melaksanakan dua program diantaranya:¹⁰⁹

¹⁰⁶ UN Peacemaker, *loc. cit.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ UNRIP, *loc. cit.*

¹⁰⁹ UNDP, “UNDP IN NEPAL ANNUAL REPORT”, 2006, h. 20-22

1. *Mainstreaming Gender Equity Programme (MGEP)*; yaitu program dengan fokus untuk membantu pemerintah Nepal menyusun kebijakan, sistem dan praktis dalam kesetaraan *gender* untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam proses politik dan pelayanan masyarakat.
2. *Capacity Development for Gender Mainstreaming (CDGM)*; yaitu program dengan fokus untuk membangun kapasitas UNDP dan staf proyek dalam menganalisa keuntungan adanya keterlibatan wanita dalam sosial masyarakat.

Kemudian untuk memperluas program kesetaraan gender dan inklusi sosial, UNDP juga mengimplementasikan UNSR 1325 dalam melibatkan peran wanita dalam post konflik dan proses perdamaian, yaitu *Support to the Constitution Building Process in Nepal* dan *the new Public Engagement in Peace and Constitution-Building project*.¹¹⁰ Hal ini dapat menjadi tantangan yang besar jika angka ketidaksetaraan di Nepal terus tinggi, tentu akan berimplikasi penting bagi perdamaian dan pembangunan. banyaknya isu yang masih belum difokuskan oleh pemerintah Nepal semakin banyak isu-isu baru kembali bermunculan. Tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi cenderung membuat pertumbuhan ekonomi semakin kurang, pendidikan, gender, kasta, etnis, agama, dan mengakibatkan ketidakadilan akses terhadap layanan dasar pengaruh sumber daya manusianya. Tantangan bagi pemerintah adalah untuk mempromosikan ekonomi, sosial dan gender dan menyediakan akses bagi seluruh kelompok masyarakat.

¹¹⁰ *Ibid.*

Tidak hanya itu, penegakan HAM juga menjadi tantangan bagi Nepal dalam melakukan pembangunan perdamaianya.

Sejarah politik di Nepal, didominasi atas protes-protes rakyat untuk demokrasi, memberikan bukti nyata kedamaian bagi masyarakat sipil dan perubahan sosial, namun juga berturut-turut pemerintah telah gagal dalam melakukan reformasi dan restrukturisasi domestik Nepal. Setelah penandatanganan CPA, konflik bersenjata selama satu dekade telah berakhir, namun situasi keamanan tetap kritis. Media masih melaporkan insiden pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penegak hukum tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara efektif untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Menurut laporan Informal Service Center (INSEC), sebuah organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk perlindungan dan penegakan HAM di Nepal, sebanyak 4,481 orang tewas sejak CPA 2006. Seperti laporan di gambar berikut:¹¹¹

¹¹¹ Bishnu Raj Upreti, Rajan Bhattarai, Geja Sharma Wagle, *“Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges”*, 2013, Nepal Institute for Policy Studies, h. 266-268

S.N.	Type of violation	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
1	Killing	926	551	541	473	459	377	3327
2	Injuries	2833	835	1017	701	424	272	6082
3	Arrest and Torture	3160	429	294	215	135	94	4327
4	Beatings	1676	1494	1623	1327	843	457	7420
5	Threats	1659	681	767	636	548	112	4403
6	Right to Assembly	13033	1215	2494	553	256	387	17938
7	Racial Discrimination	189	273	671	217	69	72	1491
8	Women Rights	314	427	472	664	618	648	3143
9	Child Rights	347	4451	707	1219	525	413	7662
10	Economic, Social and Cultural Rights	265	429	182	200	141	33	1250
11	Inhuman Behaviour	118	84	33	68	37	19	359
12	Abduction	22978	1007	729	281	185	144	25324
13	Death in Jail	-	-	-	2	-	9	11
14	Death in Detention	1	4	-	1	-	2	8

Source: INSEC (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Gambar 3. Laporan Pelanggaran HAM paska CPA 2006 (INSEC, 2013)¹¹²

Maka dari itu, memastikan keadilan dan hukuman kepada para pelaku dan korban adalah salah satu tantangan utama Nepal dalam konteks pasca konflik.

Setelah penandatanganan CPA, masalah utama adalah kurangnya keadilan dalam transisi perdamaian yang ditegakan dari sektor keamanan Nepal sendiri. Karena penguatan sektor keamanan dan pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai konflik yang muncul dari isu-isu baru paska kesepakatan damai. Sehingga hal tersebut dapat penulis analisa sebagai salah satu penyebab kegagalan dalam penegakan HAM di Nepal.

¹¹² *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Nepal sebagai salah satu negara di Asia Selatan dengan konflik sipil yang bergulir cukup panjang akhirnya dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai antara pihak berkonflik, pemerintah Nepal dan Maoist. Kesepakatan ini dicapai melalui penandatanganan CPA 2006 sekaligus menjadi akhir bagi konflik panjang yang terjadi dan awal bagi pembangunan negara Nepal. Konflik yang cukup luas dampaknya harus dibangun kembali melalui proses pembangunan perdamaian di Nepal yang diharapkan berjangka panjang.

Sesuai dengan yang tertulis dalam CPA bahwa setelah ditanda-tanganinya CPA 2006 maka sejarah baru bagi Nepal dimulai. Dimana kedua pihak sepakat untuk mencapai kesepakatan damai dengan tujuan untuk membangun perdamaian abadi melalui demokratisasi dan restrukturisasi Nepal serta transformasi bidang sosial ekonomi Nepal. Untuk membantu proses pembangunan perdamaian, Nepal juga melakukan aktivitas rekonstruksi paska konflik yaitu, *security sector reform* atau SSR. Namun ternyata paska kesepakatan CPA 2006, konflik internal masih terjadi, dimana salah satu kelompok masyarakat Nepal bernama Madhesi melakukan demonstrasi yang memicu konflik baru tereskalasi di tahun 2015. Maka, penulis menyimpulkan bahwa kegagalan proses pembangunan perdamaian

di Nepal paska CPA dikarenakan tidak semua variabel terimplementasi sehingga menjadikan tantangan bagi proses pembangunan perdamaian Nepal, yaitu:

Proses SSR di Nepal meliputi lima aktivitas yaitu *pertama, overarching activities*, yaitu aktivitas peninjauan sektor keamanan dan kebijakan keamanan nasional. Dalam variabel ini penulis tidak menemukan peninjauan sektor keamanan yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah Nepal, sedangkan kebijakan keamanan nasional, penulis melihat walaupun paska konflik Nepal sudah membentuk *National Security Council* atau Dewan Keamanan Nasional untuk merumuskan *National Security Policy*, *National Security Council* belum mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai keamanan nasional paska CPA 2006. Dimana *National Security Policy* secara tertulis dapat dijadikan sebagai acuan pengimplementasian kebijakan keamanan nasional Nepal.

Kedua, dalam *activities related to security and justice providing institutions*, sudah dilakukannya reformasi sektor keamanan Nepal, yaitu *Nepal Police, Nepal Army* dan *Armed Police Force* paska konflik. Namun reformasi sektor keamanan ini masih menghadapi hambatan dan tantangan karena upaya reformasi institusi keamanan masih dihadapkan dengan tidak tercapainya kepentingan bersama antar institusi dan *rule of law* yang masih sulit ditegakan karena belum efektifnya reformasi institusi keamanan di Nepal. *Ketiga, Activities related to civilian management and democratic oversight*, dalam variabel ini penulis tidak menemukan kontrol dan manajemen pemerintah dan sipil oleh lembaga independen dan pengawasan masyarakat sipil. Sehingga pada variabel ini

ini upaya transisi demokrasi dalam pemerintahan Nepal masih belum stabil dan lemah sehingga konflik Madhesi tereskalasi hingga tahun 2015.

Keempat, dalam SSR-related activities in post-conflict contexts, proses pembangunan perdamaian melalui rekonsruksi paska konflik di Nepal memiliki keterkaitan antara proses DDR dan SSR. Dalam proses DDR, pembangun perdamaian telah selesai dilakukan sesuai dengan implementasi CPA dan perjanjian AMMAA, yang meliputi, proses registrasi dan verifikasi yang dilakukan oleh UNMIN dibantu dengan *UN System* untuk mengklasifikasikan para mantan kombatan terverifikasi dan terdiskuliafikasi, proses integrasi saat para mantan kombatan diintegrasikan baik dalam *Nepal Army* maupun kembali dalam kehidupan sipil, serta pemberian bantuan melalui program rehabilitasi atau UNRIP untuk mantan kombatan agar dapat berintegrasi secara sosial ekonomi untuk kehidupan mandiri saat masuk dalam kehidupan sipil. Tidak hanya itu program *Mine Action* yang dibantu dukungan dan teknis oleh PBB telah selesai dilaksanakan.

Dan *kelima, cross-cutting activities*, penulis tidak menemukan aktivitas yang telah di lakukan paska CPA terkait kedua isu, hanya saja pengangkatan isu penulis lihat dari krisis kemanusiaan dan penegakan HAM yang masih tingginya angka kekerasan dan pelanggaran HAM paska CPA 2006.

6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa proses reformasi sektor keamanan, baik *Nepal Army*, *Nepal Police*, *Armed Police Force*

merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembangunan perdamaian di Nepal.

Dimana Nepal sebagai negara paska konflik sedang melakukan upaya restrukturisasi negaranya harus mampu menyediakan sektor keamanan yang efektif terhadap peran dan fungsinya menjaga perdamaian. Dimana proses reformasi sektor keamanan yang menyeluruh bagi lembaga-lembaga sektor keamanan akan memberikan peluang untuk meningkatkan kekuatan pengawasan terhadap proses-proses pengimplementasian perdamaian serta pembangunan jangka panjang. Setelah reformasi sektor keamanan di Nepal sudah efektif dan efisien, tentu akan membantu proses transisi demokrasi Nepal dengan memperkuat dan menegakan hukum dan HAM.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Acharya, N. (2009). The Nepalese Army. Dalam B. Sapkota, *The Nepali Security Sector: An Almanac* (hal. 121-175). Hungary: Brambauer Publishers.

Bryden, A., & Scherrer, V. (2012). *Disarmament, Demobilization and Reintegration And Security Sector Reform*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.

Jeong, H. W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. India: SAGE Publications.

Pandey, S. (2009). The National Security Council: An Analysis. Dalam B. Sapkota, *The Nepali Security Sector: An Almanac* (hal. 76-77). Hungary: Brambauer Publishers.

Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2011). *Contemporary Conflict Resolution The prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press.

Scherrer, V., & Hänggi, H. (2007). *Security Sector Reform and UN Integrated Missions Experience from Burundi, the Democratic Republic of Congo, Haiti, and Kosovo*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).

Schnabel, A., & Farr, V. (2012). *Back to the Roots: Security Sector Reform and Development*. Geneva: DCAF.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Wallensteen, P. (2002). *Understanding CONFLICT RESOLUTION War, Peace and the Global System*. London: SAGE Publications.

Jurnal dan Litertur:

Ardy, W. H. (2014). Manajemen Konflik dalam Mengatasi Konflik Nepal Tahun 1996-2006. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 3*.

Basnet, B. K. (2005). *Democratic Civilian Control of the Nepalese Army*. Nepal: Tribhuvan University.

Bhattarai, R., & Cave, R. *Changing Security Dynamics in Nepal*. Kathmandu: NIPS.

David, C.-P. (1999). *Does Peacebuilding Build Peace? Liberal (Mis)steps in the Peace Process*. Canada: SAGE Publication.

Do, Q. T., & Iyer, L. (2009). Geography, Poverty and Conflict in Nepal. *Working Paper 07-065*

Knight, W. A. (2010). Linking DDR and SSR in post conflict peace-building in Africa: An overview. *African Journal of Political Science and International Relations Vol. 4(1)* .

Kumar, D. (2007). Police reform and military downsizing. Dalam *Policing in Nepal: A collection of essays* (hal. 20). Safeworld.

Lundqvist, M. Peacebuilding in Nepal the Tentative Quest for Post-Liberal Peace. *Lund University Department of Political Science* .

Nepal Institute for Policy Studies (NIPS). (2013). Nepal's Peace Process: A Brief Overview. *Policy Paper Issue 1 Vol.8* .

Pyakurel, U. P. (2008). The Vision of the Jana Andolan II for a future of Nepal. *Sustainable Cultures – Cultures of Sustainability BACKGROUND PAPER 23* .

Sakellaropoulos, S. (2011). On the Causes of the Civil War in Nepal and the Role of the Communist Party of Nepal (Maoist). *Spyros Sakellaropoulos and Cultural Logic* .

Sedra, M., & Fellow, S. (2010). Security Sector Reform 101: Understanding the Concept, Charting Trends and Identifying Challenges. *Security Sector Reform Resource Centre* .

Shrestha, D. C. (2007). Armed police and policing in Nepal. Dalam *Policing in Nepal: A collection of essays* (hal. 46). Safeworld.

Smith, D. (2004). *Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together Overview report of the Joint Utstein Study of Peacebuilding*. Oslo: PRIO – International Peace Research Institute.

The Carter Centre. (2014). *Political Transition Monitoring in Nepal, 2009-2014*.

Tiwari, B. N. (2007). An Assessment of the Causes of the Conflict in Nepal. *Central Department of Economics Tribhuvan University Kathmandu* .

Upreti, B. R., Bhattarai, R., & Wa, G. S. (2013). Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges. *Nepal Institute for Policy Studies* .

Report dan Dokumentasi:

Carnegie Endowment for International Peace. (2006). *Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies 8 December 2006*. Dipetik April 16, 2017, dari Carnegie Endowment for International Peace: http://carnegieendowment.org/newsletters/SAP/pdf/nepal_modalities_agreement_nov_28_final.pdf

CIJ Nepal. (2013). *Nepal's National Security Strategy*. Dipetik Juni 8, 2017, dari CIJ Nepal: <http://cijnepal.org.np/nepals-security-challenges/>

OHCHR. (2007). *History of Peace Negotiation Talk*. Dipetik Februari 22, 2017, dari OHCHR: http://nepalconflictreport.ohchr.org/files/docs/2007-00-00_document_govt-of-nepal_eng.pdf

OIOS. (2009). *AUDIT REPORT The United Nations Mission in Nepal (UNMIN)*. United Nations Mission in Nepal.

Security Council. (2007, Januari 23). *Security Council Establishes United Nations Political Mission in Nepal, Unanimously Adopting Resolution 1740 (2007)*. Dipetik Februari 22, 2017, dari UN: <http://www.un.org/press/en/2007/sc8942.doc.htm>

South Asia Terrorism Portal. (2011). *The seven-point agreement between the UCPN (Maoist) and UML*. Dipetik Juni 8, 2017 15:02, dari South Asia Terrorism Portal: <http://www.satp.org/satporgrp/countries/nepal/document/papers/cpm2011agreement.htm>

UNDP. (2006). *UNDP IN NEPAL ANNUAL REPORT*.

UNDP Nepal . (2009). *The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) AS AMENDED BY THE FIRST TO SIXTH AMENDMENTS*. Nepal: UNDP, h. 84.

United Nations. (2006). *Comprehensive Peace Accord*. Dipetik April 6, 2017, dari UN Peacemaker : http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf

UNIRP. (2013). *Rehabilitation Update*. Kathmandu: UNDP, UNICEF, UNFPA, ILO.

United Nations. (2010). *From military to civilian life – first group of minors discharged from Maoist army in Nepal*. Dipetik April 20, 2017, dari United Nations Information in Kathmandu: <http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/325>

United Nations. (2007). *United Nations Peace-Building Strategy for Nepal 2011-12*.

UNMIN. (2009). *Press Statement on Registration and Verification of Maoist army personnel 19 May 2009*. Dipetik April 16, 2017, dari United Nations Information in Kathmandu: <http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/309>

UNOPS. (2010). *Support to Mine Action in Nepal*. Dipetik Juni 18, 2017, dari UNOPS: https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Factsheets/English/Annual%20Report%202010/CS2_mine%20action%20nepal.pdf

UNRIP. *Standart Joint Programme Document*. United Nations Information in Kathmandu.

Website:

BBC. (2017). *Nepal Profile-Timeline*. Dipetik Maret 15, 2017, dari BBC: <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12499391>

Bhatta, C. D. (2005). *Nepal's civil war: from security to politics*. Dipetik Juni 7, 2017, dari Open Democracy: https://www.opendemocracy.net/democracy-protest/nepal_politics_2531.jsp

Bhattarai, B. (1996, Februari 4). *40 Demand*. Dipetik Maret 13, 2017, dari South Asia Terrorism Portal : <http://www.satp.org/satporgrp/countries/nepal/document/papers/40points.htm>

Central Intelligence Agency. (2016, Februari 26). *The World Factbook: Nepal*. Dipetik Februari 1, 2017, dari CIA.gox: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html>

Global Security. (t.thn.). *Insurgency in Nepal*. Dipetik November 10, 2016, dari Global Security: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nepal_insurgency.htm

- Global Security. (t.thn.). *Nepal Politics 1990-2008*. Dipetik Februari 19, 2017, dari Global Security: <http://www.globalsecurity.org/military/world/nepal/politics-1990.htm> pada
- Harding, L. (2003). *Maoist emerges to claim Nepal*. Dipetik Maret 13, 2017, dari Fairvote.org: <http://archive.fairvote.org/press/index.php?page=614&articlemode=showspecific&showarticle=466>
- Human Security Report Project. (2010). *Human Security Research Group*. Dipetik November 9, 2016, dari Human Security Research Group: <http://www.hsrgroup.org/our-work/security-stats/Definitions.aspx>
- Ojha, H. (2015, November 27). *The India-Nepal Crisis*. Dipetik Juni 28, 2017, dari the Diplomat: <http://thediplomat.com/2015/11/the-india-nepal-crisis/> pada
- Peace Accord Matrix. (t.thn.). *Military Reform: Comprehensive Peace Agreement*. Dipetik Juni 9, 2017, dari University of Notre Dame: <https://peaceaccords.nd.edu/provision/military-reform-comprehensive-peace-agreement>
- Peace Accord Matrix. (2015). *Verification/Monitoring Mechanism: Comprehensive Peace Agreement*. Dipetik Juni 8, 2017, dari University of Norte Dame: <https://peaceaccords.nd.edu/provision/verificationmonitoring-mechanism-comprehensive-peace-agreement>
- Peace Operation Review. (2008). *NEPAL*. Dipetik April 15, 2017, dari Peace Operation Review: http://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2014/10/2008_nepal_mission_notes.pdf
- Peacebuilding Initiative. (2013). *The conceptual origins of peacebuilding*. Diambil kembali dari International Association for Humanitarian Policy and Conflict Research: <http://www.peacebuildinginitiative.org/index34ac.html?pageId=1764#one>
- Pokharel, S. (2014, Agustus 3). *UN Report: Low rates of Human Development in South Asia*. Dipetik Februari 1, 2017, dari The Global Panorama: <http://theglobalpanorama.com/un-report-low-rates-of-human-development-in-south-asia/>
- Sunil, W. (2010). *Constitutional Crisis Looming in Nepal*. Dipetik Juni 12, 2017, dari World Socialist Web Sites: <https://www.wsws.org/en/articles/2010/05/nepl-m27.html>

The monitor. (2012, December 17). *Nepal*. Dipetik Juni 18, 2017, dari The monitor: http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/nepal/mine-action.aspx#_ftn16

United Nations. (t.thn.). *Peacebuilding & the United Nations*. Dipetik Februari 22, 2017, dari United Nations Peacebuilding Support Office: <http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml>

Wakugawa, I. (2012). *Peace Process: The First Step towards Realisation of Peace : @PKO Now!* Dipetik Desember 16, 2016, dari Secretariat of the International Peace Cooperation Headquarters: http://www.pko.go.jp/pko_e/organization/researcher/atpkonow/article015.html

